

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WALI NANGGROE DALAM  
SISTEM PEMERINTAHAN ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**SYAHWANDI**

**(1606200287)**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SYAHWANDI  
NPM : 1606200287  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WALI NANGGROE  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH

PENDAFTARAN : 25 Juli 2020  
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum  
NIDN: 8875550017



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA**  
**UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia ujian sarjana strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SYAHWANDI  
**NPM** : 1606200287  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WALI NANGGROE  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Sekretaris**


  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0003036001


  
**Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI :**

1. ZAINUDDIN, S.H., M.H
2. ATIKAH RAMHI, S.H., M.H
3. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING S.H., M.Hum

1. 

2. 

3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYAHWANDI  
NPM : 1606200287  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WALI NANGGROE  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 15 Juli 2020

DOSEN PEMBIMBING

Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING.S.H.,M.Hum

NIDN: 8875550017

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Web: [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id), <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Bila menjawab surat ini, agar  
 disebutkan nomor dan  
 tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : SYAHWANDI.....  
**NPM** : 1606200287.....  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WALI  
 NANGGROE DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH

**Pembimbing** : EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.HUM.....

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
09/1/2020	Diskusi mengenai tentang judul	
25/1/2020	Bimbingan proposal BAB 1 dan BAB 2	
08/2/2020	Bimbingan proposal BAB 1 dan BAB 2 (Acc Sempro)	
28/2/2020	Diskusi Perubahan Rumusan masalah (hasil sempro)	
25/4/2020	Bimbingan BAB 3 (revisi)	
15/5/2020	Bimbingan BAB 3 dan 4 (revisi)	
18/06/2020	Bimbingan skripsi seluruhnya (revisi)	
14/07/2020	Bimbingan skripsi (revisi)	
15/07/2020	Bimbingan skripsi (Acc)	

Diketahui,  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H.M.HUM)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Syahwandi  
NPM : 1606200287  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kedudukan dan Kewenangan Wali Nagrooe Dalam Sistem Pemerintahan Aceh.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 - Juli 2020

saya yang menyatakan



Syahwandi

NPM 1606200287

## **ABSTRAK**

### **KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WALI NANGGROE DALAM SISTEM PEMERINTAH ACEH**

**Syahwandi**

Aceh merupakan suatu provinsi yang berada di ujung barat Indonesia, provinsi yang kental akan syari'at Islam ini yang diberlakukan kepada seluruh masyarakat yang ada di sana. provinsi yang akan kental dengan adat dan istiadat. provinsi yang terlepas dari kemajuan pada masa lalu dan pergolakan politik dari masa setelah reformasi. penelitian dengan judul “Kedudukan dan Kewenangan Wali Nanggroe Dalam Sistem Pemerintahan Aceh” ini memiliki rumusan masalah bagaimana kedudukan wali Nanggroe dalam Sistem Pemerintahan Aceh, bagaimana tata cara pemilihan Wali Nanggroe dan kedudukan Wali Nanggroe dalam Pemerintah Indonesia itu seperti apa. tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana dan apa saja peranan Wali Nanggroe dalam pemerintah Aceh dan indonesia serta bagaimana cara mengatasi persolan-persoalan yang ada di aceh aceh dan mengetahui polemik-polemik apa saja yang ada di lembaga ini.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer, serta data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data akan dianalisa dengan metode bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlu adanya pembaruaan Qanun tentang Wali Nanggroe yang lebih rinci khususnya mengenai peran lembaga ini dan tata cara pemilihannya. karena kehadiran Lembaga ini harus bisa menjadi jalan tengah unuk konflik antar suku yang ada di aceh. Agar Aceh tetap menjadi provinsi yang solid dalam segala aspek baik itu budaya, agama dan kemanusiaan.

**Kata Kunci : Qanun, Aceh, Wali Nanggroe.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ini menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **kedudukan dan Kewenangan Wali Nanggroe Dalam Sistem Pemerintahan Aceh.**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

2. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III, Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Eka Dr. N.A.M. Sihombing S.H.,M.Hum. selaku pembimbing, dan Bapak Zainuddin S.H.,M.Hum selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Secara khusus dengan rasa hormat yang paling dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ibu Saya Jasmanai yang telah senantiasa mendoakan saya setiap hari, memberi dukungan berupa semangat dan tentunya material sehingga saya bisa merasakan bangku pendidikan ketinggian yang lebih tinggi ini. Ibu yang telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan seribu kasih sayang sehingga skripsi saya ini bisa terselesaikan. Terimakasih Ibu.
6. terimakasih juga kepada Almarhum. Delami ayah saya yang telah memberikan saya pengajaran dalam hidup ini. karena Ayah dulu bilang salah satu mengubah Nasib Adalah dengan pendidikan. Inilah alasan salah satu kenapa saya termotivasi menyelesaikan pendidikan.

7. Kepada Uning Kandung saya Jurita yang telah memberikan dukungan serta motivasi dari awal saya kuliah hingga selesainya skripsi ini.
8. kepada Nurlaila, Siti Aisyah, Rica Nurjannah dan Siti Sariaman Selaku bidadari yang menemani saya di rumah, yang selalu mengomel jika malas.
9. kepada sahabat-sahabat saya dari masa sekolah hingga sekarang ini Mulyadi, Azra Bramantyo, Nanak Terlanjur, Irai, lutfi, Ollon, yang kami sering bercanda dengan slogan “ Kami Paham Kitab Kuning luar dalam mengajar santri-santri yang giat belajar dan kamu harus bisa paham tentang Kitab Undang-undang yang ada di Indonesia agar nanti kita bisa saling mendiskusikan keterkaitan hukum islam dengan hukum positif Indoneisa”. terimakasih kepada kalian semua karena tidak lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah dan memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
10. Kepada Sahabat penulis lagi itop, joe, yung lae, iwan boy yang selalu menemani di warung kopi yang sederhana teman bertukar pikiran tentang kejamnya dunia dan meratapi kesedihan karena cinta ditolak. terimakasih karena telah jadi penghibur penulis
11. kepada sahabat penulis lagi syahraini, siti ana, yeni, reky maimunah alawiyah yang selalu membantu dan memberikan motivisasi-motivasi, doa penulis semoga kita bisa wisuda tahun ini di tempat kita mengejar ilmu masing-masing.

12. Kepada seluruh teman-teman kelas F1 2016 yang telah menjadi sahabat dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
13. Kepada teman-teman bagian Hukum Tata Negara Dandi riyanda, Ilham al-hafisz.akmalul, riasha, rian Hanafi, intan hasibun, fadla, fitri, reza sekaligus menjadi teman seperbimbingan penulis yang telah bersama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
14. selanjutnya kepada Deden Suhendra selaku teman kos penulis dari semester 1 hingga sekarang ini, teman seperjuangan di medan.
15. terimakasih kepada teman-teman Aceh Singkil, feri, ihsan, adi, ari, eman, tiptop, firman, ciuk yang telah menjadi tempat berbagi dirantau orang ini.
16. Terakhir terimakasih kepada Perempuan yang bernama Hajiati Manik, perempuan yang menemani penulis di medan ini, doa ku semoga nama mu tidak hanya ada di skrpsi ini tapi juga di buku nikah kelak.
17. terimakasih kepada diri sendiri, syahwandi yang telah menanamkan bahwa apa yang di jalani bisa diselesaikan. kepada diri sendiri yang telah ingin berusaha dengan slogan “ niat yang baik akan diberi jalan yang baik pula”
18. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu

disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, 26 Juni 2020

**Hormat Saya,**

**Penulis**

**Syahwandi**

**(1606200302)**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Faedah Penelitian .....	10
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Definisi Operasional.....</b>	<b>11</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian .....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Alat Pengumpulan Data .....	17
5. Analisis Data .....	17

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Wali Nanggroe .....	19
------------------------	----

B. Pemerintahan Aceh .....	26
----------------------------	----

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Wali Nanggroe Dalam Pemerintahan Indonesia.....	37
--	----

B. Tata Cara Pemilihan Wali Nanggroe .....	45
--	----

C. Kedudukan Wali Nanggroe Dalam Sistem Pemerintahan Aceh.....	59
--	----

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	72
---------------------	----

B. Saran.....	73
---------------	----

**DAFTAR PUSTAKA .....**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang posisinya di ujung utara Pulau Sumatera atau wilayah ujung paling barat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi dengan ibukotanya Kota Banda Aceh tersebut dihuni sekitar lima juta jiwa penduduk yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota.<sup>1</sup>

Aceh merupakan negeri pertama masuk islam dan menjadi sebuah daerah dengan pusat peradaban islam di nusantara pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah ibnu Syamsu Syah yang memerintah dari tahun 913-929 H atau 1514- 1530 M.<sup>2</sup> Pada tahun 1607, Aceh Besar memiliki seorang rajanya yang terkenal yaitu, Sultan Iskandar Muda yang dalam usia 17 tahun telah memegang kekuasaan. Selama pemerintahannya sebagian daerah pantai pulau sumatera dikuasanya dan bahkan sampai ke semenanjung Melaka.<sup>3</sup>

Dalam sejarahnya aceh memiliki kebebasan politik dan menolak keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Tanah air, aceh adalah

---

<sup>1</sup> Tgk. H. Faisal Ali. “*Identitas Aceh dalam Perspektif Syariat & Adat*”. Halaman 23

<sup>2</sup> H.M Zainuddin, 2012, *Tarikh Aceh dan Nusantara*, (Banda Aceh: LSKPM), Halaman. 532

<sup>3</sup> J.jongejans 2009. *Negeri dan Rakyat Aceh Dahulu dan sekarang*” halaman 9

wilayah yang sangat menjunjung tinggi nilai agama dimana bisa dilihat dengan penduduknya yang 90% mayoritas muslim dan juga diberlakukan hukum syari'at islam.

Belanda adalah salah satu bangsa penjajah yang paling berambisi untuk menguasai Kerajaan Aceh Darussalam. Mereka melakukan berbagai cara untuk menguasai daerah ini hingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak yang berujung pada perang. Deklarasi perang oleh Belanda terhadap Kerajaan Aceh berdaulat pada tanggal 26 Maret 1873 merupakan awal dari sebuah perang yang panjang yang dikenal dengan perang Aceh.<sup>4</sup> Perang ini kemudia membuat kerjaan Aceh Darussalam secara perlahan-lahan mulai mengalami kemunduran, juga perdagangannya meredup dan keuntungan mulai beralih ke saku orang-orang belanda.<sup>5</sup> Kemunduran ini diakibatkan ada kekuatan-kekuatan local yang muncul dan mereka berkerja sama dengan belanda. Di sisi lain, masih ada juga orang-orang yang setia terhadap kerjaan Aceh Darussalam salah satunya Teungku Chik Muhammad Saman di Tiro yang kala itu diangkat menjadi menteri perang.

Teungku Chik Muhammad Saman di Tiro merupakan salah satu sosok ulama dan pejuang yang sangat menonjol dalam perang melawan Belanda. Bukan hanya dirinya sendiri, anak cucunya serta kerabatnya juga turut serta melawan kaum penjajah. Keturunan Tiro memang sangat terkenal kala itu, mereka dianggap

---

<sup>4</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, 2005, *Sejarah Aceh dan Tsunami*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media) halaman 192

<sup>5</sup> J.jongejans, *Op.Cit.*, halaman 12

sebagai pemimpin baru yang mampu menyatukan kekuatan rakyat Aceh untuk perang setelah raja dan para petinggi kerajaan dipaksa menyerah oleh Belanda. Mengacu pada pernyataan di atas kepemimpinan keturunan ulama Tiro pada masa itu disebut sebagai awal mula terbentuknya sebuah lembaga yang bernama Wali Nanggroe. Namun ada juga yang mengatakan istilah wali nanggroe muncul karena adanya pemberontakan yang dikenal dengan istilah GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

Selama 30 tahun perjalanan politik yang dilakukan oleh Tgk. Muhammad Saman Ditiro banyak sekali terjadi pergolakan politik yang menimbulkan kekerasan sejak dideklarasikan pada tanggal 4 Desember 1979, Aceh menjadi menjadi pengingat dan penempatan identitas, keniscayaan politik dan kewajiban kebutuhan manusia. Konflik yang didorong oleh kegagalan imajinasi dalam pembangunan bangsa, yang selama bertahun-tahun mengalami pengecualian dan kurangnya akses terhadap kekuasaan dan sumber daya alam mereka sendiri.<sup>6</sup> Ketimpangan inilah yang melahirkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dimana rakyat Aceh merasa selama ini bangsa Indonesia tidak memberikan hak-hak kepada Aceh malah mengambil kekayaan alam untuk diberikan kepada pulau Jawa.

untuk menilai apa yang tengah terjadi di Aceh, terlebih pada saat ini, saat dimana kebijakan darurat diberlakukan. Kondisi aktual ini juga tidak bisa dipisahkan dari seluruh proses penyikapan pemerintah pusat di Jakarta terhadap

---

<sup>6</sup>Aguswandi dan Judith Large, 2008 (ed), *rekonfigurasi politik : proses perdamaian Aceh* (London: Conciliation Resources), halaman, 6.

masalah aceh yang telah berlangsung sekitar 28 tahun. selama masa itu, secara bersama, kita menyaksikan sejumlah kebijakan politik berkenaan dengan langkah hukum atas kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di aceh, telah dilakukan. namun seperti sudah ditebak, langkah ini selanjutnya berakhir dengan absennya para pelaku dari hukuman dan lepasnya tanggungjawab negara kepada para korban dalam sederet peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di aceh. kondisi inilah yang selanjutnya ingin digambarkan dalam bahasan ini sebagai apa yang disebut impunitas.<sup>7</sup>

    jelas bahwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia masih, dan terus berlangsung dari waktu ke waktu dengan bentuk-bentuk kekerasan yang tidak berbeda dan berulang sehingga menjadi pola yang umum. Dengan pola kekerasan seperti ini maka kebijakan-kebijakan negara selama periode tersebut memiliki tujuan politik yang dijalankan secara teknis lewat bentuk operasioperasi keamanan dan penggunaan sumber daya resmi negara lainnya, termasuk melalui pendirian berbagai pos-pos militer yang tersebar di berbagai wilayah. Keberadaan struktur pengamanan yang meluas seperti ini justru berlangsung seiring terjadinya berbagai bentuk kekerasan; pembakaran rumahrumah penduduk, penangkapan dan penahanan sewenangwenang –termasuk dengan penyiksaan—terhadap orang-orang yang dituduh anggota GAM maupun terhadap warga masyarakat lainnya yang dianggap sebagai bagian dari anggota keluarga atau mengetahui keberadaan GAM atau sekedar bertempat tinggal di wilayah yang dianggap lokasi

---

<sup>7</sup> perpustakaan nasional, 2006. *ACEH DAMAI DENGAN KEADILAN? mengungkap kekerasan masa lalu*. Jakarta, kontras, halaman 1.

persembunyian GAM. Sebagian diantara mereka dibunuh tanpa proses hukum dan dihilangkan tanpa kejelasan nasib dan keberadaannya.<sup>8</sup>

Gam sendiri ingin mengembalikan kejayaan Aceh Darussalam agar aceh menjadi bangsa yang Berjaya lagi, namun keinginan ini ditentang oleh bangsa Indonesia dan menjadi konflik yang sangat panjang antara negara dan provinsi sendiri. Konflik ini kemudian memberikan ketakutan-ketakutan masyarakat terhadap anggota GAM dan Militer Indonesia, seringkali politik seperti ini membuat rakyat biasa yang menjadi korban.

Pada tanggal 26 desember 2004, minggu pagi terjadi gempa disertai tsunami di aceh yang menewaskan 170.000 jiwa. Namun, bencana yang Allah Turunkan mempunyai hikmah tersendiri dalam mempercepat proses perdamaian di aceh. Akhirnya pada tanggal 15 agustus 2005 MoU Helsinki ditandatangani oleh pemerinatah Indonesia dengan pimpinan Gam di finlandia.<sup>9</sup>dengan perdamaian ini maka diinginkan aceh sebagai provinsi yang ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia baik dalam bentuk politik, sosial dan ekonomi masyarakat keseluruhan aceh.

Nota kesepahaman ini (selanjutnya disebut MoU Helsinki) diimplementasikan dalam bentuk Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang

---

<sup>8</sup> perpustakaan nasional, 2006. *ACEH DAMAI DENGAN KEADILAN? mengungkap kekerasan masa lalu*. Jakarta, kontras, halaman 8.

<sup>9</sup> Atas nama pemerinatah republik Indonesia (RI), menteri hukum dan HAM Hamid Awaluddin dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dipimpin oleh perdana menteri GAM malik Mahmud, dan disaksikan oleh ketua dewan direktur Crisis management Initiative (CMI) Marti ahtisaari, sebagai fasilitator negoisasi.

pemerintahan Aceh ( UUPA), yang memberi landasan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan aceh yang untuk implementasi lebih lanjutnya dibutuhkan regulasi aturan ini ( pendegelasan) dalam pelaksanannya. Maka itu, dewan perwakilan Rakyat aceh ( DPRA) sebagai unsur penyelenggar pemerintah aceh mempunyai kewenangan dalam hal merumuskan, menyimpulkan , dan mengawasi setiap kebijakan di tingkat Provinsi Aceh kedalam bentuk Qanun Aceh.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006 ini dijelaskan Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip bangsa Indonesia dan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>11</sup>

Aceh sendiri tidak bisa terlepas dengan nilai-nilai keislaman yang secara turun temurun sudah ada dan diberlakukan di aceh hingga aceh di julukin sebagai “ serambi mekkah”. Julukan ini diberikan Karena kecintaan masyarakat aceh yang sangat taat akan syariat islam dari mulai jaman kerjaan Aceh Darussalam sampai ke sekarang. Dalam menjalankan syariat islam Aceh tidak bisa terlepas dari budaya/ Adat. Sehingga di aceh sendiri ada istilah “ *hukom ngon adat han jeuet cre, lagee zat ngon sifeuet*” ( hukum islam dengan adat tidak bisa terpisah, bagi zat dengan sifat).

Untuk semakin mengisi keistimewaan Aceh, telah ada 3 perangkat

---

<sup>10</sup> Qanun berasal dari bahas arab yang diartikan sebagai “peraturan”

<sup>11</sup> Pasal 2 undang-undang pemerintah aceh no 11 tahun 2006.

kelembagaan yaitu: Majelis Ulama Aceh ( MUA), Lembaga Adat & Kebudayaan Aceh ( LAKA), serta Majelis Pendidikan Daerah ( MPD)<sup>12</sup>. Di era reformasi, ruang demokrasi secara signifikan mulai muncul yang ditandai dengan mulai tumbuhnya berbagai organisasi-organisasi sipil yang menuntut perubahan social, ekonomi, dan politik<sup>13</sup>. Pasca bencana tsunami dan kesepakatan NKRI-GAM, NGO menjamur di Aceh untuk berbagai kepentingan seperti: politik, kegiatan ekonomi, pemberdayaan dan pendampingan, pendidikan, perkumpulan, dan lain-lain. Kehadiran lembaga ini sangat diperlukan dimaana mereka berkerja dengan prioritas, profesionalitas, dan kinerja dengan tolak ukur transpariasasi, dan sosialiasi.

Berbagai lembaga ini perlu mengelola krisis secara kritis , konstuktif, secara kontributif, bukan manipulasi. Krisis ini menjadi kesempatan untuk membuat lembaga baru yang disebut dengan istilah Wali Nanggroe. Lembaga ini dibuat agar kinerja pemerintah Aceh ( eksekutif dan legislative ada yang mengawasi dan memberi saran atas kebijakan yang dikeluarkan). Istilah wali nanggroe selanjutnya dipakai oleh Hasan Tiro ketika memproklamirkan Negara Islam Aceh pada 24 Mei 1977 di Gunung Halimon Aceh Pidie.<sup>14</sup> Lembaga Wali Nanggroe belum lama ini telah dibentuk dengan fungsinya sebagai wadah pemersatu masyarakat Aceh. Lembaga ini lahir dari perjanjian damai pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Indonesia. Untuk mengakui keberadaan lembaga wali nanggore ini maka

---

<sup>10</sup> Edy mulyana “ *aceh menembus batas*”. Halaman 107.

<sup>13</sup> *Ibid.*,halaman 114

<sup>14</sup> Al-Chaidar,1999, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negar Islam*,(Jakarta: Madani Press), halaman. 143

Undang- undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 menjelaskan keberadaan lembaga ini.

Subtansi dari MoU Helsinki, memerintahkan agar nantinya lembaga Wali nangroe dibentuk beserta seluruh perangkatnya, namun mekanisme tata cara pembentukan dan pengisinya dalam sistem pemerintahan aceh belum diatur.<sup>15</sup> Yang akhirnya pada UUPA wali nangroe dijelaskan pada pada pasal 96 ayat (1) mengatur bahwa lembaga wali nangroe adalah “ lembaga wali nangroe merupakan kepemimpinan adat sebagai permersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar dan upacara-upacara adat lainnya”. Pasal ini juga menjelaskan lembaga wali nangroe bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan aceh.

Untuk menjelaskan maksud dan tujuan pasal 96 dan 97 pada UUPA maka diperlukan sebuah aturan baru yang lebih spesifik membahas tentang permasalahan lembaga wali nangroe ini sendiri. Akhirnya muncullah qanun aceh no 8 tahun 2012 tentang lembaga wali nangroe yang kemudia diundangkan pada tanggal 19 november 2012. Dalam qanun ini pada pasal 4 menjelaskan susunan kelembagaan wali nangroe yang terdiri dari wali nangroe, waliyul’ahdi’ majelis tinggi, majelis fungsional , dan majelis lembaga/stuktural. Qanun ini sendiri telah mengalami

---

<sup>13</sup> Fitrah bukhari “ *legitimasi lembaga adat ( refeleksi 1 tahun kehadiran lembaga wali nangroeaceh)*’, lihat <https://fitrahidealis.wordpress.com/2014/12/19-legitimasi-lembaga-adat-refeleksi-1-tahun-kehadiran-wali-nangroe-aceh/>, diakses 27 januari 2020.

perubahan dalam materi muatan dari no 8 tahun 2012 dan yang terbaru no 9 tahun 2012, tetapi tetap saja wali nanggroe memiliki peranan yang sangat besar terhadap pemerintahan aceh.

Kehadiran lembaga wali nanggroe ini sudah beberapa kali mengalami penolakan dari berbagai kalangan masyarakat aceh, karena lembaga ini selain memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam hal adat juga tidak bisa menjalankan amanah yang diberikan dan tentu saja bagaimana tata cara pemilihan sampai pertanggungjawaban lembaga ini sangat sulit diketahui. Masyarakat menilai lembaga ini sudah lari dari awal tujuan didirikannya lembaga ini.

Oleh karenanya disini penulis mencoba membuat proposal skripsi yang berjudul: **Kedudukan Dan Kewenangan Wali Nanggroe Dalam Sitem Pemerintahan Aceh.**

## **1. Rumusan masalah**

- a. Bagaimana kedudukan wali nanggroe dalam pemerintahan Indonesia ?
- b. Tata cara pemilihan wali nanggroe?
- c. Bagaimana kedudukan wali Nanggroe dalam pemerintah sistem pemerintahan aceh?

## 2. Faedah penelitian

Manfaat penelitian merupakan suatu hal yang sangat perlu dari penelitian itu sendiri. Penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan beberapa pihak yang terkait baik itu penulis, pihak lembaga, pembuat kebijakan dan sebagainya dengan permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup> Agar peneliti bisa berfaedah penelitian harus dilakukan dengan dua hal yang baik dan benar.

- a. Dari sisi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya terhadap masyarakat aceh atau orang-orang yang ingin mengetahui tentang kekhususan aceh dalam hal lembaga wali nanggroe yang tidak ada di provinsi lain.
- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi seluruh masyarakat Indonesia dan diharapkan tulisan ini bisa menjadi pemecah masalah kepada orang-orangnya yang ingin mengetahui tentang lembaga wali nanggroe. Tulisan ini juga diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah aceh tentang masih relevan atau tidaknya lembaga wali nanggroe itu sendiri.

---

<sup>16</sup> Suteki.2018. *metode penelitian hukum ( filsafat, terori< dan Praktik)*. Depok: rajawali pers.halaman 207.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pernyataan dari rumusan masalah yang diangkat penulis diatas maka tujuan penelitian penulis adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Wali Nanggroe dalam sistem Pemerintahan Indonesia?
- b. Untuk mengetahui bagaiman tata cara pemilihan Wali Nanggroe?
- c. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Wali Nanggroe dalam sistem Pemerintah Aceh?

## **C. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari terori. Namun, demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasionalnya.<sup>17</sup>Oleh karenanya sesuai dengan judul skripsi yang diajukan oleh penulis tentang “ kedudukan dan kewenangan wali nanggroe dalam sistem pemerintahan Aceh”, maka defenisi operasional skripsi ini adalah:

- a. Kedudukan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata kedudukan berasal dari kata dasar duduk yang berarti tempat.

---

<sup>17</sup> Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.2018. *pedoman penulisan tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: pustaka prima.halaman 17.

Sedangkan yang dimaksud dengan kedudukan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran lembaga wali nanggroe ini dalam sistem pemerintahan aceh dan bagaimana keberadaan lembaga wali nanggroe ini pasca lahirnya UUPA.

b. Kewenangan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata kewenangan berarti adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud kewenangan disini dalam skripsi ini adalah agar kita paham sejauh mana kewenangan wali nanggroe dalam tatanan pemerintahan aceh.

c. Wali nanggroe Wali nanggroe (negara) adalah jabatan politik, penguasa tertinggi dalam suatu negara (kepala pemerintahan), setara dengan khalifah, sultan, ulil amri, raja ataupun kaisar.

d. Pemerintahan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang berarti sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan social, ekonomi dan politik suatu negara atau bagainya-bagaiannya.

Sedangkan dalam skripsi ini yang dimaksud pemerintahan disini adalah pemerintahan provinsi aceh.

e. Aceh

Aceh merupakan provinsi ujung barat Indonesia yang memiliki pengaruh yang kuat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Aceh juga merupakan provinsi dimasa lalu yang melahirkan raja-raja yang kemudian melahirkan syariat islam dari dahulu hingga sekarang.

**D. Keaslian Penelitian**

Berbicara mengenai tentang Wali Nanggroe merupakan hal yang sudah tidak asing bagi masyarakat Aceh secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karenanya, penulis yakin dan percaya telah banyak peneliti-peneliti yang mengangkat persoalan wali Nanggroe ini menjadi objek kajian mereka baik itu berbentuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal maupun berbentuk buku. Namun, penulis sendiri mengangkat persoalan ini dengan mengumpulkan bahan Kepustakaan baik dengan cara penelusuran dengan media Internet maupun penelusuran dengan cara pergi ke pustakaan. Penulis yakin tidak sama tema yang dibahas oleh penulis dengan penulisnya terkait dengan **“Kedudukan Dan Kewenangan Wali Nanggroe Dalam Sitem Pemerintahan Aceh”**.

Setelah melihat-melihat di internet penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat judul yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis ini, antara lain:

- a. Skripsi Nurmalia, Npm 511102492. Mahasiswa fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri AR-RANIRY, pada tahun 2016 dengan judul “ WALI NANGGROE DALAM

PERSPEKTIF SEJARAH ACEH’’. Skripsi ini dengan objek kajian tentang bagaimana asal muasal wali nanggroe itu sendiri.

- b. Skripsi oleh Said Rachman, Npm 1173004, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, pada tahun 2016 dengan judul “ KELEMBAGAAN WALI NANGGROE DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM’’.Skripsi ini dengan objek kajian politik hukum yang ada pada Wali Nanggroe.

Secara Konstruktif, objek kajian dan pembahasan antara kedua skripsi di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam objek kajian yang diangkat penulis adalah mengenai bagaimana kedudukan dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Wali Nanggroe dalam sistem Pemerintahan Aceh.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verivikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan. Sehingga nantinya mendapatkan hasil yang maksimal.<sup>18</sup>. Maka metode yang digunakan penulis adalah:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normative juga disebut dengan

---

<sup>18</sup> Munir fuady.2018. *pendekatan terori dan konsep*. Depo: rajawali perss. Halaman 1

istilah penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law is books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>19</sup> penelitian ini juga mengacu pada sumber sejarah yang ada di daerah aceh.

## **2. Sifat penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>20</sup>

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu AL-Qura'an dan AL-Hadist ( Sunnah Rasul). Data dar Al-Qura'an yang digunakan adalah ( QS. An Nissa ayat 144, Al Imran 28). Data yang bersumber dari hukum Islam

---

<sup>19</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *OP. Cit.*, halaman 19.

<sup>20</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *OP. Cit.*, halaman 19.

tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuaan.<sup>21</sup>

b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen- dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat<sup>22</sup>. Dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Qanun Aceh No 9 Tahun 2012 perubahan atas Qanun No 8 Tahun 2012 Tentang Wali Nanggroe.
2. Bahan hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen hukum resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buka yang terkait tentang masalah yang dikaji, hasil-hasli penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>23</sup>
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> *Ibid.*,

berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **4. Alat pengumpulan Data**

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sekunder maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

1. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan dengan cara berkunjung ketoko-toko buku, keperpustakaan perguruan tinggi baik itu perpustakaan Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara maupun perguruan tinggi lainnya dan juga perpustakaan daerah. Guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. Online; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### **5. Analisi Data**

Penulis dalam penelitian melakukan studi kepustakaan (*library research*) baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan artikel-artikel yang terpercaya dan juga dilakukan dengan cara browsing melalui media internet yang kemudia dari kedua hal tersebut penulis memperoleh data-data yang kemudia data tersebut akan dijadikan sebagai dasar pedoman dan acuan dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini.

Tentunya dari tindakan menganalisis tersebut, metode yang digunakan penulis ialah metode analisis kuantitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisi urian sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari kepustakaan. Data yang berasal dari kepustakaan, harus ada hubungannya dengan penelitian dan menjunjung pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, tinjauan pustaka juga memuat tentang. Konsep-konsep hukum yang diperoleh baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>24</sup>

#### **A. Konsep wali Nanggroe**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wali memiliki beberapa pengertian yaitu, orang yang menurut hukum memiliki kewajiban mengurus anak yatim, orang yang menjadi penjamin dan pengasuh anak, pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah, orang shaleh penyebar agama, dan kepala pemerintahan. Menurut bahasa wali berarti cinta, sahabat karib, penolong, pembantu, penjaga, pelindung, pengurus, juga berarti keluarga dekat, bentuk jama' dari wali adalah aulia yang artinya kekasih Allah<sup>25</sup>.

Para ulama juga berpendapat berbeda mengenai defenisi dari kata wali. Menurut Ibnu Arabi wali jama'nya awliya berasal dari kata waw, lam, ya, yang mempunyai makna kedekatan, yaitu pertama berarti seorang teman, dan yang kedua

---

<sup>24</sup>Fakultas hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op. Cit.*, halaman 18

<sup>25</sup>Labib Mz, 2004, *Perbedaan Wali Allah dengan Wali Syaitan*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya), halaman 74.

berarti mengarahkan, mengatur, mewakili.<sup>26</sup> Dalam dunia sufi istilah wali mengacu pada dua pengertian, pertama orang yang ketaatannya kepada Allah berlangsung secara terus menerus, kedua seseorang yang dipelihara dan dijaga oleh Allah secara terus menerus dari berbagai perbuatan maksiat serta mendapat taufik untuk tetap dalam ketaatan.<sup>27</sup>

Dalam al-quran surah annisa ayat 144 Allah juga berfirman yang menjelaskan kata dari wali:

Yang artinya: Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?

Menurut tafsir ibn katsir, Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai teman terdekat mereka, bukannya orang-orang mukmin. Yang dimaksud dengan istilah ‘wali’ dalam ayat ini ialah berteman dengan mereka, setia, ikhlas, dan merahasiakan kecintaan serta membuka rahasia orang-orang mukmin kepada mereka.<sup>28</sup> Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surah al Imran:28

Yang artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir

---

<sup>26</sup>Harapandi Dahri,2007, *Wali dan Keramat dalam Islam*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta), halaman. 131

<sup>27</sup>*Ibid.*, halaman. 130.

<sup>28</sup>[https://alquranmulia.wordpress.com/2017/11/12/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-144-147/dikses pada 28 januari 2020.](https://alquranmulia.wordpress.com/2017/11/12/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-144-147/dikses%20pada%2028%20januari%202020)

menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kalian akan diri-Nya. (Ali Imran: 28)

Kata wali dalam quran surah An-nissa diatas menjelaskan tentang pemimpin. Allah melarang umat Islam untuk mengangkat orang kafir maupun munafik sebagai pemimpin. Hal ini dikarenakan pengangkatan tersebut dapat memicu kemurkaan Allah dengan didatangkannya siksaan yang perih. Dalam Al-Quran secara implisit mengandung etika dalam mengangkat pemimpin, yaitu memegang teguh prinsip amanah, menetapkan hukum dengan adil, taat kepada Allah dan Rasul, kembali kepada Al-Quran dan Hadits, musyawarah, jujur tidak khianat, berkarya nyata dan kreatif, serta tidak mengangkat kecuali orang beriman.<sup>29</sup>

Dari penejelasan para ulama diatas bisa kita lihat bahwa kata wali disini memiliki peranan yang cukup penting dan besar. Dalam pengangkatannya harus banyak pertimbangan-pertimbangan dan syarat-syarat yang harus dilihat dan dipenuhi. Wali disini termasuk kepada golongan-golongan orang-orang terpercaya untuk mendapatkan jabatan ini.

Dalam Islam terdapat pula istilah Waliyul Amri yang terdiri dari dua kosakata Arab. Wali berarti orang yang ditangannya terletak tanggung jawab atau

---

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, 2012, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan berpolitik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran), halaman 217.

wewenang, dan al-'amr yang berarti urusan atau perkara.<sup>30</sup> Secara umum yang dimaksud dengan waliyul amri adalah orang-orang yang memimpin disuatu tempat atau negara yang dimana dia adalah orang-orang yang terbaik diantara yang baik. Waliyul amri inilah yang akan melaksanakan urusan pemerintahan masyarakat setempat dan menemukan jalan keluarnya.

Allah berfirman dalam al-quran yang artinya: : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran ayat diatas, misal Imam at-Tabari mengatakan kata ulil amri adalah raja yang bertindak sebagai kepala pemerintahan, Ibnu al-Arabi menafsirkan ulil amri sebagai raja dan ulama, al-Badawi mengartikannya sebagai khalifah beserta para qadhi dan panglima militer. Dilihat dari artinya wali merupakan sebutan kepada seseorang yang dipercaya serta diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan suatu tuntutan di muka bumi.

Jika kita melihat di negara iran konsitusi mereka mengangkat yang namanya Dewan Wali Iran ( *Shora-ye Negahban-e Qanun-e Assass*) yang merupakan lembaga negara yang beranggotakan 12 orang dan memegang kekuasaan yang

---

<sup>30</sup>IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia Jilid 3*, (Jakarta; Djambatan, 1992), hlm. 1261.

cukup besar dan berpengaruh di Iran. Konstitusi Iran mengamanatkan untuk membentuk suatu dewan yang terdiri dari enam fakih yang dipilih oleh Pemimpin Agung Iran, dan enam ahli hukum yang akan dipilih oleh Majelis (Parlemen Iran) dari kalangan ahli hukum Islam yang dicalonkan oleh Kepala sistem pengadilan Iran, (yang juga ditunjuk oleh Pemimpin Agung). Lembaga ini bertugas untuk menafsirkan Konstitusi Iran, mengawasi pemilihan umum, dan menyetujui calon, Majelis Para Ahli, Presiden dan Majelis dan "memastikan undang-undang yang disahkan oleh Majelis sesuai dengan kriteria Islam dan Konstitusi"

Untuk memudahkan proses penemuan keidentikan kedua lembaga ini, penulis mengambil beberapa variabel guna menjawab hal tersebut. Hal ini digunakan sebagai perbandingan antara kedua lembaga ini. Variabel tersebut antara lain, pengaruh tokoh kedua lembaga, nama, tata cara pemilihan dan kewenangan<sup>31</sup>

Dewan ini telah memainkan peranan penting dengan hanya memperbolehkan satu penafsiran dari nilai-nilai Islam yang dijadikan dasar hukum Iran. Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya Dewan Wali mendiskualifikasi calon yang berpemikiran reformis untuk turut serta dalam pemilihan umum, dan memveto undang-undang yang disahkan dengan suara mutlak oleh Majelis. Ketika masa pendaftaran pemilihan presiden 2009, mantan presiden Muhammad Khatami, tidak akan membahas rencananya untuk melawan Mahmud Ahmadinejad karena Dewan

---

<sup>31</sup> Fitrah Bukhari “ *Dinamika politik Primordial Dalam Pemerintahan Islam*” ( studi atas Qanun Wali Nanggroe Aceh). Halaman 97.

Wali dapat mendiskualifikasi dia seperti calon reformis lainnya dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Dewan Wali juga berperan dalam memperluas pengaruh Pengawal Revolusi Iran di bidang ekonomi dan kebudayaan negara. Ada sedikit kesamaan antara wali nanggroe aceh dengan wali negara iran namun untuk tugas dan wewenangnya sangat jauh berbeda dimana kewenangan wali negara iran sangat lebih besar karena mengawasi hal-hal yang bersifat pusat mulai dari pemilu, penyetujuan para calon yang mau maju ke pemilu juga menafisrkan kemana arah konsitusi negara iran tersendiri, baik buruknya konsitusi iran bisa diterjemahkan oleh wali negara ini.

Wali nanggroe dan wali negara sendiri memiliki perasamaan dalam hal pengawasan, sebagaimana wali negara iran wali nanggroe juga berwenang mengawasi pemerintahan aceh dengan melihat kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh legislative, eksekutif maupun yudikatif.<sup>32</sup> Untuk hal ini nantinya akan dijelaskan pada BAB selanjutnya.

Dilihat dari segi kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya. Lembaga Wali Nanggroe Merupakan perwujudan kedualatan Adat di bumi serambi Mekkah. Hal ini tidaklah berlebihan, karena memang struktur yang dibawahinya, memiliki cabang kekuasaan adat yang relatif masih *ligitimate* dikalangan masyarakat Aceh sendiri.<sup>33</sup>

Dalam perkembangan sejarah, Teori dan pemikiran tentang perorganisasian

---

<sup>32</sup> Lihat qanun no 09 tahun 2003 pasal 29

<sup>33</sup> fitrah Bukhari *Op. Cit.*, halaman 5.

kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. variasi struktur dan fungsi organisasi dan instansi-instansi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik ditingkat pusat daerah maupun lokal. Gejala perkembangan semacam ini merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya ditengah dinamika gelombang pengaruh globalisasi versus lokalisme yang semakin kompleks dewasa ini.<sup>34</sup> karena faktor-faktor inilah maka Aceh sendiri ingin memiliki lembaga tersendiri yang bisa menjawab segala persoalan diatas , maka dibentuklah lembaga Wali Nanggroe hasil dari pembahasan dan kesepakatan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Indonesia. ketika lembaga wali nanggroe terbentuk masyarakat aceh menyambutnya dengan gembira, dikarenakan ciri-ciri khas yang dimiliki aceh khususnya mengenai tentang agama dan budaya akan ada wadahnya yang lebih dipercaya masyarakat untuk menampung aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat. kehadiran lembaga Wali nanggroe ini adalah penawar yang diberikan untuk masyarakat Aceh.

Berbicara tentang kelembagaan negara Indonesia sendiri dalam sistem ketatanegaraan, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>35</sup> untuk memahami dimanakah letak Wali Nanggroe baiknya kita harus memahami terlebih dahulu perbedaan tiga lembaga

---

<sup>34</sup> Eka N.A.M Sihombing “ *hukum kelembagaan Negara*”. Ruas media. halama5-6

<sup>35</sup> *ibid.*, halaman 25

negara ini. menurut jimly Asshiddiqie. lembaga-lembaga negara kita ini dapat kita bedakan dalam tiga ranah, yaitu (i) kekuasaan eksekutif atau pelaksanaan; (ii) kekuasaan legeslatife dan fungsi pengawasan; dan (iii) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.<sup>36</sup>

Dari penjelasan diatas sekilas kita bisa melihat bahwa lembaga Wali Nanggroe berada dalam pembagian kekuasaan legislatife. karena salah satu tugas dari lembaga Wali Nanggroe sendiri adalah melakukan pengawasan dan nasehat atas segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur dan DPR Aceh.

## **B. Pemerintah Aceh**

Undang-undang No 11 Tahun 2006 menjelaskan “ aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.

Istimewa yang diberikan kepada aceh sesuai dengan UUD 1945 pada BAB V11 pasal 18 “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Negara mengakui

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 26

dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Keistimewaan aceh ini diberikan berdasarkan perimbangan sejarah yang dimiliki oleh aceh sendiri. Faktor sejarah meliputi bagaimana masyarakat aceh menjalankan syariat mulai dari kerajaan Aceh Darussalam sampai sekarang ini. Pelaksanaan syariat islam inilah yang masyarakat aceh ingin diterapkan secara menyeluruh baik dalam hal pidana maupun perdata. Dari ke 13 suku asli yang ada di Aceh hanya suku Nias yang tidak semuanya memeluk agama Islam. Agama lain yang dianut oleh penduduk di Aceh adalah agama Kristen yang dianut oleh pendatang suku Batak dan sebagian warga Tionghoa yang kebanyakan bersuku Hakka. Sedangkan sebagian lainnya tetap menganut agama Konghucu.

masyarakat aceh yang menginginkan pelaksanaan syariat islam dalam artia yang sesungguhnya terdiri dari beberapa aspek yang meliputi pendidikan, kebudayaan (kesenian), tatanan ekonomi dan, pelayanan kesehatan, dan penggunaan obat-obatan (tidak mengandung zat yang diharamkan), kegiatan olahraga, serta berbagai aspek lainnya.

Begitu juga masyarakat Aceh menginginkan Syariat Islam yang akan dilaksanakan adalah Syariat Islam yang dapat menjawab permasalahan yang ada sekarang dan sesuai dengan kebutuhan masa kini. Jadi bukan Syariat Islam seperti yang dipahami oleh ulama masa lalu, yang cocok untuk masa mereka dan tidak cocok lagi untuk kebutuhan kita sekarang. Masyarakat Aceh tidak ingin dan tidak

akan berusaha menarik jarum jam mundur ke kehidupan masyarakat belakang.<sup>37</sup>

Indonesia merupakan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 yang memberikan jaminan kepada penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Dalam pasal 29 disebutkan: a) berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa b). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Amandemen UUD 1945, juga ditambahkan Pasal 28E:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Dengan pasal inilah negara memberikan keistimewaan dan kehususan untuk aceh dalam menjalankan syariat islam secara menyeluruh, namun dalam menjalankan syariat islam aceh juga memberikan hak kepada-kedua orang selain beragama islam. Hal ini dikuatkan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tahun 1948 pada pasal 18 yang kemudian ini diadopsi oleh PBB. Deklarasi ini berbunyi *“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and*

---

<sup>37</sup> <https://www.dictio.id/t/apa-keistimewaan-daerah-istimewa-aceh>. Diakses pada tanggal 29 januari 2020

*observance*". Yang dalam Bahasa Indonesia berarti" (Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama dan kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri).<sup>38</sup>

Kebebasan disini berarti negara tidak boleh memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu ini juga sesuai dengan al-quran sebagai sumber hukum utama umat islam.

Faktora keistimewaan aceh selanjutnya adalah dengan adanya pendatangan perjanjian antara GAM dan pemerintah Indonesia. Jika ditelusuri kronologinya, tercapainya kesepakatan berdamai antara pihak GAM dan RI pada dasarnya juga merujuk pada kondisi masyarakat Aceh yang telah menderita dalam waktu yang tidak singkat.<sup>39</sup> Masyarakat aceh ingin hidup bahagia dan tenang negara tidak hanya mengambil keuntungan dari aceh namun juga membiarkan aceh menjadi provinsi mandiri untuk mengurus urusan pemerintah aceh. Melihat hal diatas pihak Gam sendiri berfikir kebahagiaan tidak akan didapatkan dengan terus terjadi peperangan yang mengakibatkan pertumpahan darah sedangkan pihak RI sendiri selain juga memikirkan hal tersebut, juga berorientasi pada kepentingan nasional, terutama terhadap potensi efek domino yang juga dapat terjadi pada daerah-daerah lainnya,

---

<sup>38</sup> Jurnal 100 | *Media Syariah*, Vol. XIII No. 1 Januari – Juni 2011. Diakses pada tanggal 29 januari 2020

<sup>39</sup> *ibid.*,

dan membangun citra baik di mata internasional. Namun begitu, kedua belah pihak tentu saja tidak dapat ingin wibawa mereka jatuh di hadapan pihak lainnya, sehingga alotnya perundingan sebagaimana digambarkan banyak penulis, tidak dapat dihindari. Maka dengan perundingan kedua belah pihak dan dukungan dari masyarakat maka perjanjian damai tersebut ditandatangani dengan mempertimbangkan keinginan rakyat aceh.

Aceh sebagai salah satu daerah integral RI memiliki keunikan tersendiri dalam pemerintahannya pasca perjanjian damai antara pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. perjanjian tersebut memberikan dampak signifikan dalam ketatanegaran indonesia konteks Aceh. Demi mengakomodasikan tuntutan pemberontak saat itu, pemerintah cukup berani “mengalah” dalam konteks peraturan perundang-undangan. pemberlakuan partai politik lokal , penerapan syari’at Islam serta beserta perangkatnya dan pembentukan lembaga Wali Nanggroe itu sendiri merupakan “ senjata” yang diberikan pemerintah agar Aceh kembali keindonesia.<sup>40</sup>

MoU Helsinki mengatur berbagai kesepakatan yang terdiri dari enam poin. Pada poin pertama, diatur tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Hal ini menyangkut pembuatan undang-undang Pemerintahan Aceh; Partisipasi politik yang di dalamnya terdapat klausul pendirian partai politik lokal Aceh; masalah ekonomi yang antara lain menyebutkan —Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya; dan

---

<sup>40</sup> fitrah Bukhari. *Op.Cit.*, Halaman 3.

perundangundangan; dalam poin kedua, MoU mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Di dalamnya antara lain ditentukan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan juga pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; poin ketiga berisi tentang amnesti dan reintegrasi ke dalam Masyarakat; poin keempat berisi tentang pengaturan keamanan; poin kelima tentang pembentukan Misi Monitoring Aceh; dan poin keenam tentang penyelesaian perselisihan. Dalam poin inilah maka aceh diberikan keistimewaan. Namun dalam menjalankan implementasi inilah terjadi perbedaan pendapat yang cukup alot hingga sekarang ini antara masyarakat aceh khususnya para kombatan mantan GAM dan pemerintah RI.

Self Government adalah suatu pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah untuk mengatur pemerintah sendiri, kecuali menyangkut tiga kebijakan moneter atau keuangan, keamanan, serta kebijakan luar negeri. Artinya, diluar ketiga hal tadi, daerah ini seharusnya berhak untuk mengurus diri sendiri. Prinsip ini bertentangan dengan undang- undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimana dijelaskan pada pasal 10 meliputi:

1. Politik luar Negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiscal Nasional; dan
6. Agama

Pertentangan nantinya akan menjadi konflik baru antara pemerintah Indonesia dengan Daerah lain Indonesia. Di asia sendiri ada beberapa negara yang

sudah menerapkan prinsip Self Government antara lain Beberapa negara Asia yang menerapkan self government dalam sistem pemerintahannya adalah Hongkong (berdasarkan Hongkong Agreement tahun 1997), Tibet (berdasarkan 17 point Agreement on Measures for Peaceful Liberation of Tibet, tahun 1951, dan Sabah-Serawak (pada tahun 1963)<sup>41</sup>. Sedangkan Indonesia sendiri belum pernah memperaktekannya.

Jika kita ingin melihat tentang defenisi Self Government yang lebih konkrit adalah: “government of a group by the action of its own members, as in electing representatives to make its laws”. Berangkat dari definisi ini, kemudian dikembangkan lebih jauh dan langsung dihubungkan dengan self control, mempertegas implementasi daripada pengendalian diri (self restraint), perilaku (conduct), karakter (character), stabilitas (stability), konsep ekonomi, hak menentukan nasib diri sendiri ( self Determination) dan Merdeka ( Independence) dan satu wilayah atau negara, seperti.<sup>42</sup>

1. Laos, yang diberi status sebagai “guatanted Self Government” dalam French Union pada 19 Juli 1949)
2. Iraq, yang diletakkan fondasi “democratic Self Government”
3. Inggris, yang membangun dan memperluas administrasi dengan sistem “city Self Government)

---

<sup>41</sup> Yusra Habib Abdul Ghani, 2009, *Self Government: Studi Perbandingan Tentang Desain Administrasi Negara*, Ctk. Pertama, Jakarta: Paramedia Press,, halaman.70; halaman. 97-98; dan halamam. 149-150

<sup>42</sup> *ibid.*, halaman 25

4. Suatu etnik minoritas yang mempunyai hak untuk Self Government in area
5. Bekas satu empayer yang luas, siap melaksanakan sistem Self Government for many years.

Jika kita melihat defenisi Self Government disini ternyata Self Government memiliki pengertian yang sangat Abstrak yang mencakup berbagai bidang, seperti: organisasi, personal conduct or family units, bahasa, profesi, badan-badan industri, penerbangan, penjualan mata uang, imigrasi, kesehatan, pembangunan infrastruktur, agama, otonomi, etnik, sosial budaya, hukum, politik, batas wilayah, administrasi daerah yang tidak memiliki perwakilan dalam lembaga legislatif. Tuntutan tersebut sangat fundamental dalam sistem pemerintahan demokrasi.<sup>43</sup>

Sistem Self Government sendiri akan bisa diterapkan apabila suatu Daerah mampu merefleksikan dirinya menjadi bentuk “ pemerintah sendiri” yang demokratis dengan memenuhi persyaratan yang telah di buat, antara lain:

(a) harus adanya pengaturan secara spesifik tentang mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan kekuasaan itu sendiri;

(b) masyarakat (those who are governed) harus memiliki hak kebebasan yang sama dalam mengekspresikan kepentingannya vis-a-vis pemerintah, serta memiliki hak konstitusi dalam mengendalikan otoritas yang dijalankan oleh pemerintah.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *ibid.*,

<sup>44</sup>LIPI, 2006, *Pandangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tentang RUU Pemerintahan Aceh, Disampaikan Dalam Rapat Dengar Pendapat Dengan Pansus RUU Pemerintahan Aceh DPR RI*, Jakarta, halaman. 4

Semua syarat diatas harus dipenuhi, jika ada saja syarat-syarat diatas yang tak bisa dipenuhi maka dikhawatirkan konsep “ pemerintahan sendiri” malah membahayakan bagi Negara dan pemerintah itu sendiri. Sebagai contoh antara bahaya yang dapat ditimbulkan adalah, akan terjadinya sentralisasi kekuasaan pada unit-unit pemerintahan yang ada, ketika prinsip pembagian kekuasaan dilakukan, dan hak otonomi penuh diberikan, namun tidak disertai oleh pengaturan mekanisme check and balances yang jelas, dan tidak berperannya secara maksimal partisipasi masyarakat.

Merujuk pada pengalaman-pengalaman di beberapa negara, self government juga memiliki kesamaan dengan sistem otonomi khusus ataupun sistem otonomi seluas-luasnya, yakni mesti menentukan bidang- bidang tertentu yang akan diterapkan oleh pihak daerah yang diberi status self government itu. Self government dalam kaitannya dengan kebebasan menggunakan ungkapan asli, misalnya, bisa dijumpai di Spanyol, terutama di beberapa daerah yang berbeda budaya. Dalam sejarah penyelenggaraan sistem self government di beberapa negara, konflik antara pusat dan daerah sering menjadi latar belakang, sehingga sistem ini menjadi alternatif solusi untuk mengatasi konflik yang bersifat substansial, misalnya terkait dengan tuntutan kemerdekaan oleh daerah tersebut. Penerapan sistem self government dengan alasan ini dapat diidentifikasi di beberapa negara di dunia, seperti Tibet. Selain itu, penerapan sistem self government adapula dengan alasan lainnya, seperti alasan perbedaan sejarah, karakteristik budaya, batas wilayah dan penyelenggaraan administrasi dalam lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang berbeda dengan negara induk. Misalnya, Færø yang mengajukan tuntutan

kemerdekaan karena penduduk setempat merasa lebih dekat dengan Norwegia daripada Denmark sebagai induknya. Selain itu, problem letak geografi yang jauh dari Denmark, perbedaan ideologi, politik dan sosial budaya antara Færø dan Denmark menjadikan referendum yang dilakukan pada 1946 yang hasilnya rakyat memilih kemerdekaan Færø. Namun setelah Ratu Denmark turun tangan melobi, maka dicapailah solusi politik dengan memberikan status self government bagi Færø pada tahun 1948. ya dan bahasanya, seperti Catalonia, Baque Idans dan Galicia. Sebelumnya, bahasa Catalan dan Basque dilarang digunakan di sekolah, media dan pertemuan umum. Penyelenggaraan self government tentang infrastruktur, ekonomi, industri dan politik, dapat disaksikan di New South Wales, yang kemudian dikenal sebagai koloni pertama yang dibenarkan oleh Inggris untuk melaksanakan self government. Sementara di Harmburg, self government dilaksanakan dengan dasar pertimbangan-pertimbangan logis dan rasional guna mengurangi beban pemerintah pusat. Harmburg yang merupakan salah satu state di Jerman bahkan mendapatkan wewenang melebihi seorang menteri, yang berkuasa penuh seperti pemerintah pusat dalam bidang pendidikan umum, pelayanan kesejahteraan, pengairan air bersih, limbah kotoran, fasilitas pariwisata, perpustakaan negeri, pemeliharaan dan penjagaan kesehatan serta mengontrol lembaga-lembaga kesehatan umum.<sup>45</sup>

Dalam sejarah penyelenggaraan sistem self government di beberapa negara, konflik antara pusat dan daerah sering menjadi latar belakang, sehingga sistem ini

---

<sup>45</sup> Yusra Habib Abdul Ghani, *Op.Cit.*, halaman 28-29

menjadi alternatif solusi untuk mengatasi konflik yang bersifat substansial, misalnya terkait dengan tuntutan kemerdekaan oleh daerah tersebut. Penerapan sistem self government dengan alasan ini dapat diidentifikasi di beberapa negara di dunia, seperti Tibet. Selain itu, penerapan sistem self government adapula dengan alasan lainnya, seperti alasan perbedaan sejarah, karakteristik budaya, batas wilayah dan penyelenggaraan administrasi dalam lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang berbeda dengan negara induk. Misalnya, Færø yang mengajukan tuntutan kemerdekaan karena penduduk setempat merasa lebih dekat dengan Norwegia daripada Denmark sebagai induknya. Selain itu, problem letak geografi yang jauh dari Denmark, perbedaan ideologi, politik dan sosial budaya antara Færø dan Denmark menjadikan referendum yang dilakukan pada 1946 yang hasilnya rakyat memilih kemerdekaan Færø. Namun setelah Ratu Denmark turun tangan melobi, maka dicapai solusi politik dengan memberikan status self government bagi Færø pada tahun 1948.<sup>46</sup>

Dari penjelasan diatas jika kita liha penulis berpendapat Aceh sudah cocok dengan istilah Khusus/ Istimewa yang diberikan pemerintah Indonesia kepada aceh sendiri. Khususan tersebut sudah luas jika kita melihatnya, mulai dari perkara pidana yang diterapkan dengan hukum Islam dan adanya lembaga- lembaga yang hanya diaceh mulai Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Daerah dan Wali Nanggroe.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

## **BAB III**

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Bagaimana kedudukan Wali Nanggroe Dalam pemerintahan Indonesia**

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diatur juga adanya lembaga-lembaga negara yang bersifat Konsitusional seperti, komisi yudisial, kepolisian negara republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia Bank sentral, komisi pemilihan Umum, Dewan pertimbangan Presiden, dan sebagainya<sup>47</sup> dari pusat sampai kedaerah.

Bicara tentang Wali Nanggroe yang merupakan lembaga yang terbentuk dari UUPA No 11 tahun 2006 tepatnya pada pasal 96 ini merupakan lembaga negara yang berada di daerah. Lembaga negara di daerah ditentukan dengan tegas dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sepertinya halnya Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. keberadaan lembaga-lembaga daerah diatur dengan beberapa kemungkinan bentuk peraturan, yaitu.<sup>48</sup>

1. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam Undang-Undang Dasar;
2. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam undang-undang;
3. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan tingkat pusat lainnya;

---

<sup>47</sup> Eka N.A.M Sihombing *Op.Cit.*, Halaman 26

<sup>48</sup> Eka N.A.M Sihombing *Op.Cit.*, Halaman 117

4. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam peraturan Daerah provinsi; Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam peraturan Gubernur;
5. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten/ kota;
6. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam peraturan Bupati/ Walikota.

Jika melihat keterangan diatas maka Wali Nanggroe berada di no 2 yaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, tepatnya Undang-Undang Pemerintah Aceh no 11 Tahun 2006. Jika dilihat dari fungsinya, maka lembaga daerah yang mempunyai kedudukan paling tinggi adalah Gubernur, Bupati/ Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena kewenangannya diatur dalam undang-undang. Pada lapis kedua adalah lembaga daerah yang dibentuk dan dibuburkan dengan atau berdasarkan undang-undang sedangkan pada level ketiga, ada pula lembaga-lembaga daerah yang dibentuk dengan atau berdasarkan peraturan pusat dibawah undang-undang. Sementara itu, pada lapis keempat, ada juga lembaga-lembaga daerah yang murni diatur dan dibentuk sendiri oleh pemerintah daerah.<sup>49</sup> Jika dilihat dari keterangan ini penulis berpendapat bahwa dari fungsinya pembentukannya Wali Nanggroe berada di urutan kedua.

Dalam sistem ketatanegaraan, keberadaan lembaga-lembaga independen ( salah satunya Wali Nanggroe) pelembagaannya harus disertai kedudukan dan

---

<sup>49</sup> Eka N.A.M Sihombing *Op. Cit.*, halaman 118

peranan ( role) serta mekanisme yang jelas , sehingga menurut Purnadi Soerjono Soekanto, perlu adanya status atau kedudukan yang menjadi subjek dalam negara dalam mencakup lembaga atau badan atau organisasi, pejabat dan warga negara. Sementara itu, peranan ( role) mencakup kekuasaan, publik service, kebebasan/hak-hak asasi dan kewajiban terhadap kepentingan umum.<sup>50</sup>

1. Dikutip dari buku Nimatul Huda, yang mengutip dari buku Soerjono Soekanto mengenai peranan mengategorikan pelbagai peranan lembaga negara terhadap masyarakat menjadi tiga, yaitu:<sup>51</sup> Peranan yang diharapkan dari masyarakat ( ideal, expected, prescribed role);
2. Peranan sebagaimana yang dianggap oleh masing-masing individu ( perceived role);

Peranan yang dijalankan didalam kenyataan ( peranan formed, actual role). Artinya lembaga wali nanggroe memiliki kedudukan sebagai pemersatu adat untuk masyarakat aceh untuk menghindari konflik antar suka-suka di aceh yang terdiri dari banyak suku, wali nanggroe juga memiliki peranan untuk menjaga stabilitas aceh dan menjaga keistimewaan aceh itu sendiri. Untuk poin satu diatas penulis jabarkan, untuk pembentukan lembaga Wali Nanggroe ini sendiri masyarakat atau bisa kita bilang mantan para anggota Gerakan Aceh Merdeka ( GAM) berperan penting dalam pembentukan lembaga ini, karena pada dasarnya pembentukan Wali Nanggroe merupakan “hadiah” yang diberikan pemerintah indonesia kepada

---

<sup>50</sup> Ni'matul Huda. 2015. “ *Hukum Tata Negara Indonesia* ”jakarta: rajawali press. halaman 241

<sup>51</sup> Ni' matul Huda *Op. Cit.*, halaman 242

masyarakat aceh. Untuk poin yang kedua masing-masing individu memiliki peranan, misal penulis contohkan Tgk. Hasan di Tiro merupakan tokoh dibalik terbentuknya gerakan Aceh Merdeka yang bisa dikatakan sebagai revolusi (gagal) yang coba dilakukan oleh kelompok ini<sup>52</sup>. Artinya Hasan di Tiro adalah pencetus Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pertama kali aksinya terlihat dengan serius di medio 1980-an dengan mengirimkan 42 anggota Gerakan Aceh Merdeka mengikuti latihan militer di Libya. Kelompok *assabiqunaal-awwalun* inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal perlawanan bersenjata anggota GAM yang bertempur sengit ketika Pemerintah RI menerapkan operasi militer. Untuk poin yang ketiga apa yang dilakukan/ diperjuangkan oleh anggota Gerakan Aceh Merdeka ini membuahkan hasil ditandai dengan adanya perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dengan Masyarakat Aceh dengan hadiah Wali Nanggroe ini.

Berbicara mengenai Wali Nanggroe dalam konteks NKRI terlebih dahulu kita hadirkan posisi hubungan antara Pemerintah RI dengan pemerintah daerah khususnya Aceh. Antara pemerintah pusat dan Aceh harus ada kesinambungan agar pemerintahan bisa berjalan lebih baik. Ni'matul Huda mengungkapkan, hubungan antara pusat dan daerah tidak berjalan secara stabil, melainkan fluktuatif mengikuti konfigurasi politik nasional pada kurun waktu tertentu,<sup>53</sup> namun kali ini membahas hubungan antara Aceh dan dengan pemerintah Indonesia ini sendiri.

---

<sup>52</sup> Fitrah Bukhari *Op. Cit.*, halaman 111-112

<sup>53</sup> Fitrah Bukhari *Op. Cit.*, halaman 123

Jika kita menelaah dalam UUD 1945, pasal 1 ayat (1) secara tegas dinyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensinya adalah bahwa presiden yang memegang tumpuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa ada suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Pada negara kesatuan, tanggungjawab pelaksanaan tugas pemerintah pada dasarnya berada ditangan pemerintah pusat. Akan tetapi asas negara kesatuan yang didesentralisasikan dikenal dalam sistem pemerintahan indonesia.<sup>54</sup> Dari persepektif politik hukum, Moh. Mahfud MD mengatakan salah satu kelemahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah “ Undang-undang Dasar 1945 membangun sistem politik yang *exceutive heavy*, karena tidak menentukan batas-batas kekuasaan dan *checks and balances* secara tegas sehingga kekuasaan menjadi berpusat pada presiden. Sistem ini menurut Mahfud MD sangat rentan dari serangan penyakit laten yang selalu ada pada setiap kekuasaan, yaitu kecenderungan untuk Korup. Setiap konsitusi yang terlalu longgar dalam arti tidak membuat batas-batas yang tegas atas kekuasaan bisa diserang oleh penyakit korup ini melalui berbagai maipulasi yang dapat dicairkan pembenaraan secara formal”.<sup>55</sup> Dari sini penulis simpulkan kekuasaan yang hanya tertuju kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi rentan terjadi konflik, hingga diperlukan suatu aturan baru yang tujuannya agar tugas presiden lebih longgar dan aturan ini bisa mencapai kemajuan di daerah yang sulit dijangkau oleh presiden. Maka lahirlah Undang-undang nomor

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 124

<sup>55</sup> Eka N.A.M. Sihombing *Op.Cit.*, halaman 65

23 tahun 2014 yang didalamnya ada dijelaskan mengenai asas Desentralisasi pada pasal 1 ayat 8 “ Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”. Desentralisasi terjadi dengan pemberian kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah Daerah. Pada pokoknya desentralisasi tidak hanya berisi pemencaraan kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara pemerintahan pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkat lebih rendah.

Posisi Lembaga Wali Nanggroe dalam konteks NKRI dapat ditempatkan dalam bingkai Desentralisasi Asimetris. Sebagaimana diketahui dalam NKRI terdapat beberapa daerah yang diberikan kekhususan dalam beberapa aspek. Tri ratnawati mengemukakan, bahwa Desentralisasi Aismetris untuk setiap Daerah, besar kemungkinan dapat digunakan sebagai obat mujarab untuk membendung separatisme di indonesia, namun walaupun demikian pemekaran daerah khusus tidak boleh lahir secara reaktif namun harus dengan kajian mendalam dilakukan oleh pemerintah pusat agar tidak menjadi bumerang diwaktu yang akan datang.

Sehubungan dengan ini penulis mengutip tulisan dari R.P. Serorso sewaktu negara indonesia baru saja terbentuk pada tahun 1950, ialah menjelaskan sebagai berikut :

“ yang amat penting pula dengan diselenggarakan ialah pemerintah daerah-daerah, oleh karena pemerintah Daerah itu adalah sendi negara kesatuan. Sendi itu harus baik dan senantiasa agar negara kesatuan mempunyai pemerintah yang

stabil. Daerah-daerah yang sebelum negara kesatuan terbentuk, sama menunjukkan keinginannya untuk mendapatkan otonomi yang teratur baik, harus dengan segera diberi otonomi itu agar daerah-daerah itu dalam ketatanegaraan tidak mengalami kemunduran”<sup>56</sup>

Seirama dengan itu, Mr. Dr. Seopomo mengatakan “ soal yang telah lama sejak zaman prakolonialisme Belanda sulit untuk mencari pemecah yang tepat dan benar ialah soal sistem pemerintahan daerah di dalam Negara Kesatuan RI ( Hindia Belanda dulu merupakan juga suatu daerah kesatuan”. Maka negara unitaris RI tidak akan bersifat sentralistis, bahkan dasar susunan pemerintahan ialah dekonsentrasi, yang memang tepat buat negara kepulauan yang begitu besar seperti indonesia dan yang tepat pula buat sistem masyarakat yang mempunyai beraneka warga suku-suku bangsa yang masing-masing mempunyai sifat kedaerah sendiri – sendiri. Dekonsentrasi pemerintahan tersebut berarti, bahwa kepala daerah akan diberi kesempatan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sedang otonomi daerah itu akan diberikan seluas-luasnya”<sup>57</sup>

Dari penjelasan di atas jelas bahwa, untuk meredam konflik di daerah-daerah yang ada diindonesia maka sudah seharusnya di berikan kebebasan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus daerahnya karna pada dasarnya daerah sendiri lah yang paham akan kebutuhan warga negaranya karena akan ditelah melalui nilai filosofis, sejarah dan sosiologis. Karena pada dasarnya antara satu daerah

---

<sup>56</sup> M. Solly Lubis. 1992. “ *Hukum Tata Negara*”. Bandung: Mandar Maju. Halaman 137

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 138

dengan daerah yang lainnya memiliki nilai-nilai norma yang berbeda, misal antara Aceh dengan Papua yang jauh perbedaannya dari segi norma dan budaya. Artinya disini dengan adanya otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kemasing-masing daerah, daerah akan tersebut lebih mudah menjaga nilai-nilai yang ada didaerahnya, papua dengan ada Majelis Rakyat Papua ( MPR) dan aeh dengan adanya Wali Nanggroe keduanya berbeda tapi tujuannya satu yaitu untuk menjaga kesetabilan daerah tersebut dengan menjaga nilai-nilai budaya yang ada pada daerah tersebut.

Karenanya kemudian penerapan otonomi daerah di indonesia sudah berada di jalan yang benar, namun masih belum sempurna. Aspek yang harus disempurnakan adalah paradigma untuk memberikan otonomi dengan semangat yang sama yakni “ main pukul rata” yang justru akan menimbulkan ketimpangan baru di setiap daerah. Semangat “ main Pukul rata” merupakan efek domino dari 32 tahun memandang Indonesia dari Jakarta , yang berujung pada belum matangnya infrastruktur pemerintah daerah ketika melaksanakan otonomi daerah.

Modifikasi-modifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dalam rangka memelihara khazanah daerah masing-masing hendaknya tidak dicurigai sebagai bentuk upaya daerah untuk mengkapitalis kekuatan untuk membangun gerakan separatis yang berpotensi mengganggu integritas NKRI. Hal tersebut takutnya hanyalah sebagai argumen dari absennya negara dalam menginventarisasi kekhasan masing-masing daerah Jika negara punya keyakinan terhadap daerah yang jelas tentang pemetaan tiap daerah, maka kecurigaan tersebut

tidak akan pernah ada.<sup>58</sup>

Rumusan Wali Nanggroe dalam bingkai NKRI sudah tepat dengan menepatkan lembaga Wali Nanggroe ini sebagai lembaga kepemimpinan Adat. Karena terimologi adat sudah cukup untuk mengakomodasikan dari keinginan-keinginan kelompok tertentu untuk memaksa Wali Nanggroe memiliki kewenangan Politik. Dengan penempatannya dengan teram adat, maka Wali Nanggroe lebih ditempatkan dalam konteks NKRI yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang masih hidup di daerah aceh.

## **B. Tata cara pemilihan Wali Nanggroe**

Sebelum kita melihat bagaimana pengangkatan wali nanggroe dari masa sekarang ini, baiknya kita melihat dulu bagaimana sejarah aceh mengangkat seorang wali nanggroe. Setelah perang yang berkecamuk pada 26 Maret 1873 di aceh yang mengakibatkan setapak demi setapak tanah aceh di duduki oleh hindia Belanda hingga pada tanggal 24 Januari 1874 semua aceh di kuasai hindi belanda mulai dari pusat hingga istana kerjaan aceh darussalam. Empat hari kemudian Sultan Ala ad-din Mahmud Sjah (1870-1874) mangkat akibat terkena wabah kolera di Lueng Bata dan dimakamkan di Pagar Air Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Fitrah Bukhari, *Op. Cit.* Halaman 130

<sup>59</sup> Zentgraaff H.C, 1983, *Aceh, terj. Aboe Bakar*, Penerbit Beuna, Jakarta, halaman. 44.

Kemudia diangkatlah Sulthan Muhammad Daud Syah yang kala itu masih berumur 11 tahun menjadi seorang raja. Karena raja pada saat itu masih berumur 11 tahun maka di bentuk lah lembaga wali nanggroe tepatnya pada tanggal 25 Januari 1874, pembentukan ini melalui musyawarah yang di sebut dengan istilah musyawarah Majelis Tuha peut yang terdiri dari, Tuwanku Muhammad Raja Keumala, Tuwanku Banta Hasjem, Teuku Panglima Polem Raja Kuala dan Teungku Tjik Di Tanoh Abee Syech Abdul Wahab. Keputusan musyawarah tuha peut itu menarik semua kekuasaan ke hadapan tuha peut<sup>60</sup>.

Ada pun keputusan yang di hasilkan dari musyawarah itu adalah, tepatnya 3 hari setelah musyawarah di lakukan maka keputusan yang dihasilkan , Ketua Majelis Tuha Peut Kerajaan Aceh Tuanku Muhammad Raja Keumala mengambil keputusan untuk mempersatukan rakyat Aceh diangkatlah<sup>61</sup>

1. Al Malik Al Mukarrah Tgk Tjik Di Tiro Muhammad Saman Bin Abdullah sebagai Wali Nanggroe Aceh yang pertama. Setelah memimpin perang selama 17 tahun Tgk Tjik Di Tiro syahid akibat diracun di Kuta Aneuk Galong pada 29 Desember 1891.
2. Tgk Tjik Di Tiro Muhammad Amin Bin Muhammad Saman sebagai walinanggroe Aceh yang kedua pada 1 Januari 1892. Ia juga syahid pada ahun 1896 di Kuta Aneuk Galong.

---

<sup>60</sup> <http://abulyatama.ac.id/?p=5201>, Diakses Pada Tanggal 1 juli 2019

<sup>61</sup> Teungku Ibrahim Alfian, 1999, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh, 1999, halaman. 211.

3. Tgk Tjik Di Tiro Abdussalam Bin Muhammad Saman sebagai Wali Nanggroe ke tiga.
4. Tgk Tjik Di Tiro Sulaiman Bin Muhammad Saman sebagai wali nanggroe keempat pada 1898 sampai syahidnya pada 1902.
5. Tgk Tjik Di Tiro Ubaidillah Bin Muhamamd Saman, tiga tahun menjabat (1905) wali nanggroe yang kelima itu syahid.
6. Tgk Tjik Di Tiro Mayiddin Bin Muhamamd Saman sebagai Wali Nanggroe ke enam diangkat pada tahun 1905, ia juga syahid dalam perang melawan Belanda pada 11 Desember 1910.
7. Tgk Tjik Ulhee Tutue alias Tgk Tjik Di Tiro di Garot Muhammad Hasan sebagai Wali Nanggroe ke tujuh yang kemudian juga syahid dalam peperangan pada 3 Juni 1911.
8. Tgk Tjik Di Tiro Muaz Bin Muhammad Amin sebagai Wali Nanggroe ke delapan yang kemudian syahid pada 3 Desember 1911 dalam peperangan melawan pasukan Belanda pimpinan Kapten Smith.
9. Tgk Tjik Di Tiro Muhammad Hasan Pada tahun 1976
10. Teungku Malik Mahmud Al-Haytar Pada 2 November 2012.

Di lihat dari sini kita bisa tau bahwa dulu jabatan wali nanggroe dilakukan secara turun temurun sebelum lahirnya UUPA dan Qanun yang menjelaskan tentang wali Nanggroe. Sedangkan untuk jabatan yang ke sembilan berbeda dengan

yang pertama dan kedelapan. Dulunya Tgk Hasan Muhammad Di Tiro mengambil langsung SK atau Sarakata Wali Nanggroe kepada Ratu Hindia Belanda karena sebelumnya SK ditemukan oleh Kapten Smith dalam teungkulo (sorban) Tgk Tjik Di Tiro Muaz Bin Muhammad Amin, yang kemudian disimpan di Museum Bronbeek Belanda.

Setelah berhasil mendapatkan SK tersebut Tgk Hasan Muhammad Di Tiro kemudia resmi di angkat menjadi Wali Nanggroe aceh yang ke sembilan. Kemudian setelah di angkat menjadi wali nanggroe Hasan Di Tiro mengubah konsep Wali Nanggroe itu sendiri yaitu dengan menegaskan bahwa keluarga di Tiro adalah pemimpin baru rakyat Aceh yang bukan kesinambungan atau bagian dari kesultanan Aceh, keluarganya adalah pemimpin dan penguasa politik tertinggi yang setara dengan posisi sultan.<sup>62</sup> Dari sini lah dimulai keluarga Di Tiro menjadi penguasa aceh.

Pada bagian keenam rancangan qanun lembaga wali naggroe pasal 14, Hasan Tiro disebut sebagai Wali Nanggroe Aceh yang kedelapan. Kemudian pada poin dua pasal itu disebutkan bahwa berdasarkan hasil rapat sigom donya di Stavanger, Norwegia pada 2 Juli 2002, apabila Hasan Tiro mangkat maka diangkat Malik Mahmud sebagai Peurdana Meuntroe, Zaini Abdullah sebagai Meuntroe Luwa, maka Malik Mahmud Al Haytar secara langsung menjadi pemangku jabatan (waliyul 'ahdi) Wali Nanggroe sebagai pelaksana tugas wali naggroe. Dan, Hasan Tiro sebagai wali naggroe yang kedelapan sudah mangkat pada 3 Juni 2010. Kini

---

<sup>62</sup> Otto Syamsuddin Ishak *Op., Cit.*, halaman 205.

jabatan itu masih diemban Malik Mahmud sebagai pelaksana tugas. Pada 2 November 2012, Malik Mahmud Al Haytar diangkat sebagai Wali Nanggroe ke Sembilan di ropinsi Aceh.<sup>63</sup>

Namun di angkatnya malik Mahmud Al Haytar sebagai Wali Nanggroe yang ke sembilan tidak seperti yang terdahulu lagi, karena pada saat itu aceh sudah berdamai dengan negara republik indonesia maka harus ada mekanisme yang sesuai dengan konsitusional yaitu deomkrasi.

Kedudukan konsitusi dalam suatu negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari negara feudal monarki atau oligarki kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, konsitusi berkedudukan sebagai benteng pemsiah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan dalam golongan penguasa.<sup>64</sup> Inilah yang rakyat aceh tuntun dari indonesia, ketika ini sudah di berikan oleh pemerintah indonesia, maka Wali Nanggroe dalam penangkatannya juga harus melalui proses yang di minati oleh rakyat.

Maka lahir aturan ( qanun) yang mengantur tentang tata cara pemilihan wali Nanggroe itu sendiri. Adapun syarat-syarat Syarat yang harus dipenuhi oleh calon Wali Nanggroe dan calon Waliul'ahdi :

- a. Orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm 205.

<sup>64</sup> Eka Nam Sihombing “ *Pengantar Hukum Konsitusi* ” setara pres halaman 17

- b. Sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 40 tahun hijriah
- c. Dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik
- d. Dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai empat keturunan ke atas
- e. Berakhlak mulia dan tidak zalim
- f. Berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas Berani dan benar serta bertanggung jawab
- g. Adil, jujur, setia, dan amanah
- h. Penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang
- i. Mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyat<sup>65</sup>

Qanunn lembaga wali Nanggroe ini menghasilkan banyak kritik dari kalangan berbagai pihak karena dalam Qanun lembaga Wali nanggroe ini pada pasal. Banyak pendapat dan pengamat yang menilai pengangkatan malik mahmud sebagai wali nanggroe di nilai tidak laya, tidak transparisai dan tidak demokrasi di 23 kabupaten/ kota yang ada di aceh.

Malik Mahmud Al-Haythar di tetapkan juga menjadi wali nanggroe peridoe kedua yakni dengan tenggang waktu antara 2018-2023 oleh Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe (LWN), yakni Majelis Tuha Peut, Tuha Lapan, dan

---

<sup>65</sup> Keurukon Katibul Wali, *Op, cit* halaman 51

Majelis Fatwa pada 7 Desember 2018. Penetapan tidak melalui proses pemilihan melainkan kesepakatan antar tiga Majelis Tinggi dan tidak melibatkan salah satu dari empat unsur panitia (komisi) pemilihan yakni 23 ulama perwakilan kabupaten/kota masing-masing 1 (satu) orang.

Penetapan Wali Nanggroe ini menurut M Adli Abdullah penetapan malik mahmud sebagai wali Nanggroe adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan aturan dalam qanun dan hanya melalui rapat yang dilakukan oleh majelis yang tinggi di bawah kelembagaan wali Nanggroe. Lagi pula majelis tuha peuet yang ada sekarang belum definitif, hanya pelaksana tugas (plt) berdasarkan SK Gubernur Nomor 841/208/2018 tanggal 29-3-2018 dan tidak berwenang memilih Wali Nanggroe harus sebagaimana dengan amanah amanah dari Pasal 76 ayat (1) Qanun Nomor 8 Tahun 2012, disebutkan bahwa Majelis Tuha Peuet dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Tuha Peuet. Kemudian, pada ayat (2) disebutkan Komisi Pemilihan Tuha Peuet terdiri atas Majelis Fatwa, Majelis Tuha Lapan, dan perwakilan alim ulama masing-masing kabupaten/kota di Aceh,

Harusnya keterlibatan alim ulama di 23 kab/ kota sangat penting di karena kan ulama adalah orang- orang yang taat agama dan kritis terhadap islam dan adat istiadat di aceh jadi mereka harusnya bisa menjalankan hak politik mereka dengan sangat baik. Ulama jika bisa menilai wali yang dilandasi sifat-sifat kriteria pemimpin yang dianjurkan dalam Islam sebagai representatif dari kehidupan sosial dan budaya yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang bernafaskan Islam secara keseluruhan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa alim ulama dari seluruh Aceh memiliki haknya sama secara politik untuk menentukan Wali

Nanggroe selaku waliyul'ahdi sekaligus panutan bagi seluruh umat islam.<sup>66</sup>

Malik mahmud juga di kenal pertama kali sebagai mantan petinggi GAM ini di nilai karena tidak dekat dengan masyarakat pada kalangan bawah, malik mahmud juga dirasa tidak bisa menjadi ikon semua suku yang ada di aceh kita tau ada beberapa suku yang kurang fasih berbahasa aceh yang banyak terdapat di Aceh Singkil dan Subulusalam. Ini merupakan suatu alasan yang menguatkan bahwa malik mahmud sangat sulit di terima masyarakat Aceh.

Menurut pakar hukum aceh M.aidl abduhah pengangkatan Wali Nanggroe bernuasa politik hukum yang sangat kental dikarenakan sosok malik mahmud berambisi ingin melanjutkan dirinya sebagai Wali nanggroe untuk yang kedua kali mengakibatkan terjadinya tragedi hukum dan kearah melawan hukum.

Kontroversi dibalik pengangkatan Wali Nanggroe ini mendapat jawaban dari wakil ketua Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe<sup>67</sup> Waled Marhaban mengatakan Wali Nanggroe harus tetap dipilih karena sangat mustahil mengumpulkan 23 alim ulama di seluruh aceh dalam waktu yang sangat singkat begitu, Wali Nanggroe harus tetap ada dan jadi pedoman kita semua, karena kalau di biarkan kekosongan jabatan wali nanggroe itu sendiri akan tidak ada pedomaan bagi rakyat aceh dan jika kita menunggu proses pembentukan komisi pemilihan akan memakan waktu yang sangat lama.

---

<sup>66</sup> Nurdin AR, Pakar Sejarah Dan Budaya Aceh

<sup>67</sup> Majelis yang membentuk komisi pemilihan wali nanggroe

Masyarakat aceh juga menilai pengangkatan wali Nanggroe ini sendiri menjadi bumerang yang mendiskriminasi dikarenakan tidak adanya keterlibatan seluruh pihak yang mewakili kab/ kota aceh. Seperti yang di kata kan oleh Ihsan Kamil,<sup>68</sup> “ pro kontra yang terjadi dalam pengangkatan wali nanggroe ini sendiri di karena ketidak puasaan masyrakat tentang sosok pemimpin wali nanggroe ini sendiri, ada beberapa wilayah yang merasa tertindas karena ketidak terlibatan mereka dalam memilih wali nanggroe yang kita tau adalah orang-orang yang terpilih, seperti masyarkat di Daerah Aceh Singkil dan Subulussalam bahkan masyarakat di Daerah gayo dan barat selatan ingin berpisah dari aceh di karenakan tidak adanya sosok wali nanggroe seperti di dahulu yang ingin membangun Aceh lebih baik dan menjaga seluruh persatuan Aceh”.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRA Azhari Cage mengatakan dalam proses pengangkatan Wali Nanggroe ini tidak ada aturan yang di langgar. Ketua Komisi I DPRA menambahkan bahwa dalam Pasal 70 Qanun Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan, unsur-unsur yang berhak memilih Wali Nanggroe adalah majelis tuha peuet, majelis fatwa atau mufti, majelis tuha lapan, dan perwakilan alim ulama kabupaten/kota di Aceh. Dari empat unsur itu, saat ini satu unsur belum ada yaitu perwakilan alim ulama kabupaten/kota. Karena menurut Pasal 70 Qanun tersebut pemilihan Wali Nanggroe dilakukan secara musyawarah dan mufakat, maka lembaga yang ada tersebut bermusyawarah dan bermufakat. Mereka menyepakati Tgk Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe periode

---

<sup>68</sup> Ketua himpunan mahasiswa aceh singkil sumatera utara, medan 2014-2018, wawancara dilakukan pada tanggal 03 juli

berikutnya. Jadi menurutnya tidak benar bahwa pengukuhan Tgk Malik Mahmud melanggar aturan Hukum.

Sedangkan menurut Pakar Hukum Tata Negara Unsyiah Husni Djalil tidak sependapat dengan Ketua Komisi I DPRA Azhari Cage. Menurut Husni Djalil Pemilihan Wali Nanggroe yang tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 70 yat (1) Qanun Nomor 8 Tahun 2012 dilakukan karena persoalan keterbatasan waktu sehingga tidak sempat membentuk komisi pemilihan Wali Nanggroe, Husni Djalil mempertanyakan apanya yang kepepet. Bukankah waktu lima tahun itu cukup lama untuk membentuk komisi pemilihan. Tapi kenapa justru tak pernah dibentuk. Harusnya pengangkatan Wali Nanggroe itu sendiri tidak sah dan dibatalkan demi hukum dan untuk kemaslahatan masyarakat aceh seluruhnya. Namun sampai sekarang itu hanya jadi pemberitaan hangat di media saja, ihsan kamil mengatakan “ Wali Nanggroe tetap tidak di berhentikan juga, karena dalam pilihannya tidak terlepas dari unsur-unsur politik itu sendiri, tidak peduli lika liku tokoh ini yang terpenting kalau sudah dekat dengan Tgk. Hasan Di Tiro di kira sudah layak, masih menurut Ihsan harusnya untuk pemilihan atau pengangkatan yang akan datang harus di cari tokoh-tokoh yang memang bisa mempersatu kan rakyat aceh semuanya, jangan sempat gayo dan alas serius ingin keluar dari aceh karena hal seperti ini”.

Pasal 70 paragraf 2 menjelaskan unsur-unsur yang Berhak Memilih Wali

Nanggroe adalah.<sup>69</sup>

1. Wali Nanggroe di pilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara Khusus.
2. Komisi Pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
  - a. Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe;
  - b. Majelis Tuha lapan Wali Nanggroe;
  - c. Mufti atau yang mewakilinya; dan
  - d. Perwakilan Alim Ulama masing-masing Kabupaten/ kota 1 ( satu) orang.
3. Komisi pemilihan Wali Nanggroe dipimpin oleh pemimpin komisi pemilih terdiri dari:
  - a. Ketua;dan
  - b. Wakil ketua
4. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di pilih oleh Anggota Komisi pemilihan Wali Nanggroe .Pimpinan dan Anggota pemilihan Wali Nanggroe di tetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe.

Pasal 71 Paragraf ketiga menjelaskan Tata Cara pemilihan Wali Nanggroe.

1. Komisi Pemilihan Wali Nanggroe menetapkan beberapa calon Wali Nanggroe.
2. Salah seorang calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah Waliyul'ahdi.

---

<sup>69</sup> Keurukon Katibul Wali, *Op, cit* halaman 52

3. Apabila terdapat calon Wali Nanggroe lebih dari satu orang dan memenuhi kriteria yang sama, maka calon yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan.
4. Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

Sedangkan yang berhak membuat komisi pemilihan Wali Nanggroe adalah Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dijelaskan pada pasal 35.

Tugas Wali Nanggroe sebagai berikut

- a. Membentuk dan memberhentikan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- b. Melaksanakan pemilihan Wali Nanggroe dalam komisi pemilihan Wali Nanggroe;
- c. Menetapkan dan memberhentikan Wali Nanggroe dalam komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- d. Memberikan pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Waliyul'ahdi kepada Wali Nanggroe;
- e. Menyiapkan Rancangan Reusam Wali Nanggroe;
- f. Menyiapkan Rancangan Perubahan Reusam Wali Nanggroe;
- g. Melaksanakan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pasal 30, pasal 32, dan pasal 33;

- h. Melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi apabila Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- i. Melakukan perekrutan anggota Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional
- j. Melakukan perekrutan Tenaga Ahli yang dibutuhkan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe dan atau Waliyul'ahdi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe mempunyai fungsi;

- a. Pelaksanaan pembentukan dan pemberhentian Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- b. Penyelenggaraan pemilihan Wali Nanggroe dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- c. Pelaksanaan penetapan dan pemberhentian Wali Nanggroe sesuai dengan ketentuan;
- d. Pelaksanaan penyampaian pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Waliyul'ahdi kepada Wali Nanggroe;
- e. Penyiapan Rancangan Reusam Wali Nanggroe;
- f. Penyiapan Rancangan Perubahan Reusam Wali Nanggroe;

- g. Pelaksaaan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pasal 30, pasal 32 dan pasal 33;
- h. Pelaksanaan tugas dan Fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi apabila Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- i. Pelaksanaan perekrutan anggota Majelis Tinggi dan Majelis fungsional;
- j. Pelaksanaan perekrutan Tenaga Ahli yang yang dibutuhkan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe dan atau Waliyul'ahdi.<sup>70</sup>

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe mempunyai kewenangan:

- a. Melaksanakan pembentukan dan pemberhentian komisi pemilihan Wali Nanggroe;
- b. Menyelenggarakan pemilihan Wali Nanggroe dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- c. Melaksanakan penetapan dan pemberhentian Wali Nanggroe sesuai dengan ketentuan;

---

<sup>70</sup> Keurukon Katibul Wali, *Op, cit* halaman 29

- d. Menyampaikan pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Waliyul'ahdi kepada Wali Nanggroe;
- e. Melaksanakan pemyiapan Rancangan Reusam Wali Nanggroe;
- f. Melaksananakan penyiapan Rancangan Perubahan Resuam Wali Nanggroe;
- g. Melakukan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pasal 30, pasal 32, dan pasal 33.
- h. Menyelenggarakan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi, apabila Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- i. Melakukan perkerutan anggota Majelis Tinggi dan Majelis fungsional; dan
- j. Melakukan perekrutan Tenaga Ahli yang dibutuhkan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi.

### **C. Kedudukan Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan Aceh**

Qanun aceh no 8 Tahun 2012 pada pasal 2 dijelaskan bahwa wali nanggroe merupakan lembaga yang bersifat independen, bermartabat dan berwibawa. Dari penjelasan pasal ini jelas bahwa wali nanggroe tidak masuk dalam agenda politik atau lembaga politik, lembaga wali nanggroe berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat aceh yang merasa tidak puas dengan pemerintah indonesia. Wali nanggroe juga merupakan bagian dari sejarah yang tidak mungkin terpisahkan bagi masyarakat aceh sebagaimana yang penulis jelaskan di Bab sebelumnya.

Seringkali di negara kita yang menjemuk ini jabatan yang sudah di aturdalam undang-undang tugas dan wewenangnya secara sginifikan seringkali lari

untuk suatu agenda yang lain. Dalam sistem pemerintahan aceh uu no 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh pada pasal 96 dijelaskan secara gamblang kedudukan dan tugas wali nanggroe itu sendiri” Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.”

Artinya di pasal ini di jelaskan lembaga wali nanggroe merupakan lembaga yang jauh dari unsur politik.

Lembaga Wali Nanggroe adalah sebuah lembaga independen yang bukan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di sini jelas bahwa, Wali Nanggroe tidak mempunyai kewenangan dalam bidang politik.<sup>71</sup>

Sebelumnya wali nanggroe memiliki kedudukan sebagai kepala negara ( di lihat dari sejarah) berubah menjadi simbol bagi penyelenggaraan kehidupan adat, hukum adat- istiadat, budaya, pemberian gelar/derajat baik bagi masyarakat dalam maupun luar aceh, serta upacara adat lainnya sesuai dengan budaya Aceh dan syari’at. Qanun wali nanggroe dalam tiap pembahasannya selalu mengalami perubahan maksud dan tujuannya. Pada tahun 2007 wali nanggroe ditempatkan sebagai sebuah lembaga adat, pada tahun 2010 wali nanggroe ditempatkan sebagai sebuah lembaga politk namun hal ini ditolak oleh banyak pihak, dikarenakan

---

<sup>71</sup> Baihaqi,2014 “Kedudukan Wali Nanggroe di Aceh”, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Volume 11 Nomor 01, halaman. 11.

rancangan qanun 2010 lebih dekat pada bentuk pemerintahan monarki sedangkan masyarakat sekarang lebih mengedepankan sistem demokrasi yang dianggap lebih bisa menampung aspirasi masyarakat<sup>72</sup>. Jelas sekali masyarakat aceh menolak wali nanggroe menjadi jabatan politik di karenakan masyarakat aceh tidak ingin lembaga yang di anggap mulia lari dari tujuan awal terbentuknya.

Pada 2013 setelah wafatnya tdk. Mohamad hasan di tiro diangkatlah penggantinya yakni T. Malik Mahmud al-Haytar menjadi pimpinan tertinggi wali nanggroe yang bergelar paduka ke sembilan bagi masyarakat aceh. Pelantikan ini tidak lepas dari kontroversi yang terjadi baik di kalangan masyarakat aceh maupun elit politik.<sup>73</sup>

Tepatnya pada hari senin 16 Desember 2013, Malik Mahmud al-Haytar mengucapkan sumpahnya sebagai wali yang ke 9 dengan gelar “Al Mukarram Maulana al Mudabbir al Malik”. Malik Mahmud menggantikan posisi wali ke 8 yaitu Tgk Hasan Muhammad di Tiro yang meninggal pada 3 Juni 2010. Acara pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Utama Dewan JI Tgk Daud Beureu-eh dalam Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sumpah tersebut ditandatangani oleh Tengku Malik Mahmud Al-Haytar selaku wali nanggroe dan dua saksi yakni, Gubernur Aceh Dr. H Zaini Abdullah dan ketua DPR

---

<sup>72</sup>Otto Syamsuddin Ishak, 2013, *Aceh Pasca Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing), halaman, 209.

<sup>73</sup>[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/12/131216\\_wlinanggroeaceh](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/12/131216_wlinanggroeaceh). Di akses pada tanggal 29 juni 2020.

Aceh Drs. H Hasbi Abdullah MS.<sup>74</sup>

Berikut ini adalah daftar jabatan penting dalam susunan kelembagaan wali nanggroe yang di atur dalam qanun no 8 tahun 2012.

- a. Waliyul'ahdi adalah pemangku Wali Nanggroe atau orang yang merupakan perangkat kerja Lembaga Wali Nanggroe yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe, apabila Wali Nanggroe tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap. Majelis fatwa adalah Majelis Tinggi di bawah Lembaga Wali Nanggroe yang memutuskan hukum agama dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang sesuai dengan mazhab Syafi'I sebagai mazhab mayoritas dan mengakui tiga mazhab lainnya yang ahlussunnah waljamaah
- b. Mufti adalah Ketua Majelis Fatwa.
- c. Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe adalah Majelis tinggi di bawah Lembaga Wali Nanggroe yang anggotanya dipilih oleh komisi Pemilihan Tuha Peuet dan di tetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.
- d. Majelis Tuha Lapan adalah Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe yang anggotanya berasal dari para imum mukim kabupaten kota
- e. Kerukon Katibul Wali adalah Lembaga Kesekretarian pada Lembaga Wali Nanggroe

---

<sup>74</sup> Dadang Heriyanto, 2013, "Satu Aceh Dua Penguasa", *Modus Aceh*, Edisi 16-24 September, halaman 8.

- f. Majelis Perempuan adalah Majelis Fungsional Lembaga Wali Nanggroe yang anggotanya dipilih oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe.

Keberadaan lembaga negara dalam suatu negara pada hakekatnya didasarkan pada teori pemisahan kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan.<sup>75</sup> Keterangan ini bisa kita ambil dan jadikan acuan lahirnya lembaga wali nanggroe ini sendiri tidak lepas dari pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke pada rakyat aceh yang kala itu memberontak dengan nama GAM seperti yang di jelaskan penulis di BAB 1.

Sebenarnya jika kita menyelam lebih dalam lagi pada sejarah pembentukan wali nanggroe ini banyak nilai-nilai sejarah yang kita ambil dan tujuan pembentukan wali naggroe bukan hanya berfokus pada gelar adat saja ini menjadi petanda baru bagi masyarakat aceh tentang proses untuk mencapai keadilan, kemakmuran, kesejahteraan dan martbat. Hal ini yang didapat dari hasil perdamaian antara pemerintah pusat dan aceh agar negara kita tetap menjadi negara yang berdaulat dari sabang sampai merauke. Nota kesepakatan ini menjadi rekonsiliasi untuk menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di aceh secara berkelanjutan. Anatomi ideal dalam kerangka di atas memberikan konsiderasi filosofis, yuridis, dan sosiologis dibentuknya UUPA. Dengan undang-undang ini pula bisa dikatakan aceh merupakan daerah yang tidak akan terpisahkan dari indonesia. Dengan undang-undang ini pula hak otonomi yang diberikan kepada

---

<sup>75</sup> Eka Nam Sihombing. *Op. Cit.*, Halaman 8

aceh bukan hanya sekedar hak tapi lebih kewajiban konsitusional yang harus di manfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat aceh.<sup>76</sup> Inilah tugas yang secara tidak langsung di lemparkan kepada wali nanggroe untuk memastikan ini semua terlaksana dengan baik.

Selanjutnya mengenai tentang pemberian gelar adat, pada 2018 dulu panglima TNI yang saat itu Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Hadi diberi gelar Seri Lilawangsa oleh yang paduka Malik Mahmud Al-Haytar gelar ini diberikan karena panglima tni dirasa sudah bisa menjaga perdamaian di indonesia.<sup>77</sup> Ini semakin mempertegas bahwasanya memberikan gelar kepada seseorang harus betul-betul memenuhi kualifikasi yang telah di tetapkan oleh qanun aceh.

Khusus mengenai lembaga adat, disebutkan: Pertama, lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana parti-sipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban.<sup>78</sup>

Undang-undang no 11 tahun 2006 tentang lembaga adat pada pasal 98 dijelaskan secara rinci permasalahan sosial kemasyarakatan yang secara adat di tempuh melalui lembaga adat. Yang meliputi, Majelis Adat Aceh; imeum mukim atau nama lain; imeum chik atau nama lain; keuchik atau nama lain; tuha peut atau

---

<sup>76</sup>Ikrar Nusa Bhakti,2008 *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman,13.

<sup>77</sup><https://news.detik.com/berita/d-4149960/panglima-tni-dapat-gelar-seri-lilawangsa-dari-wali-nanggroe-aceh>. Di akses pada tanggal 30 juni.

<sup>78</sup> Ikrar Nusa Bhakti. Op.Cit., halaman 9

nama lain; tuha lapan atau nama lain; imeum meunasah atau nama lain; keujreun blang atau nama lain; panglima laot atau nama lain; pawang glee atau nama lain; peutua seuneubok atau nama lain; haria peukan atau nama lain; dan syahbanda atau nama lain<sup>79</sup>

pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari'at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe.<sup>80</sup> Dari sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat semua harus melalui proses pertimbangan wali nanggroe sebagai kepala jabatan.

Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe beserta dengan perangkat dan lembaga adat harus mampu memperkuat dan menyempurnakan kekurangan kepemimpinan pemerintahan formal, guna mewujudkan Aceh baru yang maju dan modern, namun tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe sebagai salah satu wujud kekhususan Aceh, harus mampu melahirkan nilai tambah dalam pengelolaan kehidupan kemasyarakatan yang baru, untuk menghadapi dampak negatif dari era globalisasi

---

<sup>79</sup> M. Adli Abdullah, 2016 " Kedudukan Wali Nanggroe setelah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh". Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 2.

<sup>80</sup> *Ibid*, halaman. 286.

yang kini sedang berlangsung di seluruh dunia termasuk Indonesia dan Aceh. tentang banyaknya pengaruh luar yang bisa saja menghilangkan nilai-nilai budaya yang ada di Aceh. Lembaga Wali Nanggroe harusnya ada untuk menjaga ini semua dengan sesuatu yang baru agar masyarakat di era modernisasi ini bisa sadar tentang pentingnya nilai-nilai adat yang sudah ada sejak zaman leluhur dulu. Lembaga Wali Nanggroe harus hadir beserta perangkat dan lembaga adat memiliki kewibawaan substansial harus menjadi kekuatan alternatif dalam penyelenggaraan berbagai masalah kemasyarakatan ketika kekuasaan formal tidak mampu melakukannya.

Guna memfasilitasi pencapaian tujuan dibentuknya lembaga wali nanggroe, maka pemerintah Aceh melalui APBD tahun 2018 telah mengalokasikan anggaran melalui keurokon katibul wali (sekretariat lembaga wali nanggroe Aceh) sebesar Rp. 32,6 miliar yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 4,7 miliar dan belanja langsung sebesar Rp. 27,8 miliar. tidak sekedar tunjangan, anggaran makan dan minum Wali Nanggroe Aceh juga disediakan. untuk setahunnya makan dan minum Wali Nanggroe dianggarkan sebesar Rp. 777,3 juta. anggaran ini terdiri dari belanja persediaan makanan pokok untuk logistik rumah Wali Nanggroe sebesar Rp. 486 juta atau Rp. 40,5 juta perbulannya. sedangkan untuk makan dan minum guna kepentingan rapat dan tamu Rp. 291,3 juta.

Selain itu disiapkan tunggangan berupa mobil Alphard BL 1 WN, dalam rangka kunjungan kerja dan menghadiri acara dalam daerah Wali Nanggroe juga menerima uang harian sebesar Rp. 850 ribu, dan menerima uang representatif Rp. 800 ribu perhari, serta biaya penginapan Rp. 2,5 juta permalamnya. jika dinas luar daerah maka Wali Nanggroe akan memperoleh uang harian Rp. 1 juta, uang

representatif Rp. 800 ribu perharinya, biaya penginapan Rp. 4,5 juta permalam, serta tiket pesawat Rp. 5,5 juta sekali kunjungan. untuk urusan kesehatan, Wali Nanggroe mendapatkan tunjangan kesehatan Rp. 33,2 juta selama satu tahun. begitu juga dengan fasilitas komunikasi, anggaran telepon Wali Nanggroe sebesar Rp. 9 juta pertahun. selain itu, fasilitas lain yang didapatkan oleh Wali Nanggroe aceh berupa dokter pribadi dengan honor Rp. 4,5 juta perbulan, perawat pribadi dengan honor Rp. 3,5 juta perbulan. Wali Nanggroe juga dibantu oleh staf khusus yang berjumlah empat orang dengan honorarium 7,5 juta untuk masing-masing perbulan. asisten pribadi 1 orang dengan honorarium 7,5 juta perbulan. adc pribadi dua orang dengan honorarium 6,5 juta perbulan, serta sopir dua orang dengan honorarium 4,5 juta perbulan. wali nanggroe aceh juga disediakan tiga orang asisten rumah tangga, empat orang juru masak, satu orang dansat pamsus, dua orang danru pamsus, 25 orang pengamanan khusus/melekat, empat orang pamwal/vorrijder, 7 orang pamtup serta 1 orang koordinator pamtup.<sup>81</sup>

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Wali Nanggroe memuat tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe sebagai berikut :<sup>82</sup>

- a. Mempersatukan rakyat Aceh
- b. Meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan dan menjaga perdamaian

---

<sup>81</sup> <https://www.ajnn.net/news/fasilitas-mewah-wali-nanggroe-aceh/index.html>.  
di akses pada tanggal 14 agustus 2020.

<sup>82</sup> Keurukon Katibul Wali, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe*, halaman. 51 & 53

- c. Menjaga kehormatan dan kewibawaan politik, adat, tradisi sejarah, dan tamaddun Aceh, dan
- d. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat

Ada pun tugas wali nanggroe di jelaskan pada pasal ke 29 Qanun no 09 tahun 2012 perubahan atas Qanun No 08 Tahun 2012.

- a. Membentuk perangkat lembaga wali nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya.
- b. Mengangkat, menetapkan, dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat lembaga wali nanggroe
- c. Mengkukuhkan DPRA dan pemerintahan aceh secara adat
- d. Memberikan pandangan arah dan nasehat kepada pemerintah aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta lembaga-lembaga lainnya
- e. Menyampaikan usulan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah
- f. Memberi atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga
- g. Mengurus dan melindungi Khazanah Aceh dari luar Aceh
- h. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh
- i. Mengarahkan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat aceh
- j. Menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia
- k. Menetapkan/ mengumumkan ketentuan-ketentuan adat, hari-hari besar adat

dan memfasilitasi penghadapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menerima anugerah adat; dan

- l. Mengangkat dan memberhentikan perwakilan adat di luar negeri.

Pasal 30 menjelaskan tentang apa-apa saja fungsi dari lembaga wali Nanggroe Qanun no 09 tahun 2012 perubahan atas Qanun No 08 Tahun 2012.

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/ derajat dan upacara-upacara adat lainnya
- b. Penyiapan rakyat Aceh dalam pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan sebagaimana ditentukan dalam qanun ini
- c. Perlindungan secara adat semua orang aceh baik di dalam maupun di luar negeri
- d. Pelaksanaan penyampain pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta lembaga-lembaga lainnya
- e. Pelaksanaan penyampain usulan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah
- f. Pelaksanaan pembentukan perangkat lembaga Wali nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya
- g. Pelaksanaan penangkatan, peresmian, dan pemberhentian personil perangkat lembaga Wali nanggroe
- h. Pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintahan Aceh secara Adat
- i. Pelaksanaan pemberian dan pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga
- j. Penyelenggaraan pengurus dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan luar

Aceh

- k. Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh
- l. Pemberian arahan dan perunjuk dalam pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat aceh; dan
- m. Penyelenggaran perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia.

Pada pasal 31 Qanun no 09 tahun 2012 perubahan atas Qanun No 08 Tahun 2012 selanjutnya dijelaskan kewenangan Wali Nanggroe Aceh.

- a. Memberikan atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang badan dengan nama-nama gelar berdasarkan, tradisi sejarah, bahasa dan adat istiadat rakyat aceh
- b. Menjalankan kewenangan kepemimpinan adat yang berwibawa dan bermartabat dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk penyelesaian dalam urusan-urusan khusus atau istimewa didasarkan pada nilai-nilai adat dan kerarifan lokal yang berpihak kepada rakyat
- c. Menentukan hari-hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat aceh
- d. Kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c terkecuali bagi instansi-instansi tertentu dalam pelayanan publik sesuai dengan kehususan Peraturan perundang-undangan

- e. Menyampaikan pandangan. Arahan dan nasihat kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta lembaga-lembaga lainnya
- f. Meberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah; dan
- g. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau badan luar negeri.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, halaman 22-23

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. kesimpulan**

1. Wali Nanggroe dalam bingkai NKRI merupakan lembaga yang sah diakui oleh ketatanegaran kita, pemerintah Indonesia menganggap Wali Nanggroe merupakan Lembaga adat yang menjaga nilai-nilai budaya yang ada di Aceh dan juga untuk kemajuan Daerah Aceh.
2. Tata cara pemilihan Wali Nanggroe dari waktu ke waktu mengalami perubahan jika kita lihat dari pertama kali ditunjuk pembentukannya adalah dengan mekanisme di tunjuk dan diturunkan secara turun temur pada masa kerjaan Aceh Darussalam, hingga jaman Hasan di Tiro pun dilakukan dengan cara di tunjuk oleh para ulama Aceh. Sedangkan untuk sekarang dilakukan dengan proses pemilihan berdasarkan Qanun Aceh.
3. Kedudukan Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan Aceh adalah sebagai lembaga adat yang berperan menjaga budaya-budaya yang ada di Aceh, Wali Nanggroe juga bersifat independen tidak terikat pada oleh pihak manapun, berkerja sendiri dan sebagai pedoman untuk masyarakat Aceh, karena sejarah pembentukan Wali Nanggroe menyisakan tabir yang kelam bagi pemerintah Indonesia dan Masyarakat Aceh.

## **B. Saran**

1. Ketika pemerintah sudah memberikan wewenang kepada Aceh untuk membentuk lembaga Wali Nanggroe ini sendiri, sudah seharusnya lembaga ini menjadi lembaga yang berperan aktif untuk memajukan masyarakat aceh, mengenalkan budaya-budaya aceh kepada dunia internasional.
2. Mekanisme pemilihan Wali Nanggroe untuk waktu yang akan datang harus lebih transparan berdasarkan asas demokrasi dalam artinya seluruh pejabat yang terlibat harus mengurangi diri dari berbagai polemik-polemik yang nantinya bisa menimbulkan perpecahan di Aceh karena ketidak terlibatan semua pihak dalam proses pemilihan Wali Nanggroe ini.
3. Wali Nanggroe untuk masyarakat Aceh jangan melawan arus dari kewenangan dan tugasnya untuk menjaga persatuan dan adat istiadat yang ada di Aceh. Wali Nanggroe harus fokus bekerja dengan lebih baik untuk menjaga perdamaian di Aceh, tidak perlu terlalu terlibat dalam politik praktis yang nantinya merugikan lembaga ini sendiri. Di tambah dengan Anggaran 32, 6 Miliar yang di berikan oleh pemerintah Aceh seharusnya Wali Nanggroe bisa menjalankan tugasnya dengan baik, karena secara finansial tidak ada kendala lagi tapi jika pemerintah aceh merasa Wali Nanggroe belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik sudah saatnya lembaga ini di bubarkan saja karena anggaran tersebut bisa di berikan untuk menanggulangi kemiskinan yang menjadikan aceh sebagai daerah no satu di sumatera.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Tgk. H. Faisal Ali. 2013. *Identitas Aceh Dalam Prespektif Syariat & Adat*. Aceh: Badan Arsip dan perpustakaan Aceh.
- H. M Zainuddin. 2012. *Tarikh Aceh dan Nusantara*, Banda Aceh: LSKPM
- J. Jongejans. 2008. *Negeri dan Rakyat Aceh Dahulu dan sekarang*. Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Hasanuddin Yusuf Adan. 2005. *Sejarah Aceh dan Tsunami*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Aguswandi dan Judith Large ( ed). 2008. *Rekonfigurasi Politik: proses perdamaian aceh*. London: Conciliation Resources.
- Edy mulyana. 2000. *Aceh Menembus Batas*, Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Al-Chaidar, Gerakan. 1999. *Aceh merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, Jakarta: Madani press.
- Suteki. 2018. *metode penelitian hukum ( filsafat, teori dan praktik)*. Depok: rajawali perss
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman penulisan tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: pustaka prima
- Labib Mz.2004. *perbedaan Wali Allah dengan Wali Syaitan*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Harapandi Dahri. 2007. *Wali dan Keramat dalam Islam*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- M. Hamdan Basyar, dkk,. 2008. *Aceh Baru: tantangan Perdamaian dann Reintegrasi*. Yogyakarta: pustaka pelajar

- Lipi. 2006. *Paandangan Lembaga Ilmu Pengetahuan indonesia Tentang RUU pemerintah Aceh*. Jakarta
- Munir Fuady. 2018. *Pendekatan Teori dan Konsep*. Depo: Rajawali Pers.
- Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Eka N.A.M. Sihombing. 2019. *pengantar Hukum Konsitusi*. Malang: setara press.
- Yusra Habib Abdul Ghani. 2009 . *studi perbandingan tentang Desain Adminstrasi Negara*. Jakarta: pramedia press
- Otto Syamsuddin Ishak. 2013. *Aceh Pasca Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*. Banda Aceh: Bandar Publishing
- Dadang Heriyanto. 2013. *Satu Aceh Dua Penguasa*. Aceh: Modus Aceh
- Ikrar Nusa Bhakti. 2008. *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*. Yogyakarta: pustaka pelajar
- Tengku Ibrahim Alfian. 1999. *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*. Banda Aceh.Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Ni''matul Huda.2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta:Rajawali Press
- M. Solly lubis .1992. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju
- Fitrah Bukhari. 2016. *Dinamika Politik Primordial Dalam Pemerintahan Islam ( Studi Atas Qanun Wali Nanggroe Aceh)*. Yogyakarta: Deepublish
- Perpustakaan Nasional. 2006. *ACEH DAMAI DENGAN KEADILAN? Mengungkap kekerasan masa lalu*. Jakarta: Kontras.

## **B. Artikel, Majalah dan Jurnal**

- Baihaqi, “ kedudukan wali Nanggroe di Aceh”. Jurnal Ilmiah Peuradeun, Volume 11

Nomor 01, januari 2014

M. Adli Abdullah.” Kedudukan Wali Nanggroe setelah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 2, (Agustus, 2016).

Jurnal 100 | Media Syariah, Vol. XIII No. 1 Januari – Juni 2011. Diakses pada tanggal 29 januari 2020

### **C. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Tentang kebebasan Beragama

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Qanun No 09 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Dasar Undang-undang No 08 Tahun 2012 Tentang kelembagaan Wali Nanggroe.

### **D. Internet**

<https://news.detik.com/berita/d-4149960/panglima-tni-dapat-gelar-seri-lilawangsa-dari-wali-nanggroe-aceh>

Fitrah bukhari “ legitimasi lembaga adat ( refleksi 1 tahun kehadiran lembaga wali nanggroe Aceh)’ <https://fitrahidealis.wordpress.com/2014/12/19-legitimasi-lembaga-adat-refeleksi-1-tahun-kehadiran-wali-nanggroe-aceh/>. diakses 27 januari 2020